



P U T U S A N
Nomor 87/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. RAHMATULLAH, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki – laki, beralamat di Jalan Aluh Idut RT 003 RW 002, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABDUL KADIR, S.Ag, S.H dan ABDUL ROHMAN Advokat pada kantor Advocates, Legal Consultant & Adviser yang beralamat di Kantor Hukum di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai No. 6B RT. 11 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor Register : 4/SK.HK/Pdt/2017/PN.Rta tanggal 1 Maret 2017, sebagai Penggugat – semula Pembanding;

M E L A W A N

1. H. DARLAN, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Komanditer pada CV. KARYATI, beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT.005 RW.002 Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terbanding – semula Tergugat ;
2. H. RAHMAN HIDAYAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswassta, beralamat di Jalan Anggrek RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I ;
3. Hj. SRI WAHYUNI, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT.005 RW.002 Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II ;
4. H. WAHYUDI, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT.005 RW.002 Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Terbanding III – semula Turut Tergugat III;

Para Turut Terbanding – semula Para Turut Tergugat.

Dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa kepada : MUS NURAN RASYIDI, SH & REKAN Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jl. May Jend. Soetoyo S No.67 A, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor Register : 5/SK.HK/Pdt/2017/PN Rta tanggal 7 Maret 2013 ;

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III memberi kuasa kepada : H. KURHANI MURHAN, S.H. A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRIL HIDAYAT, S.H. SYABAN HUSIN MUBARAK, SHI, dan DEWI HASTUTI, S.H yang tergabung dalam MAR PRUDENCE & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. Komplek Taman Palem Asri No. 46 Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor Register : 6/SK.Hk/Pdt/2017/PN.Rta tanggal 4 April 2017 ;

Turut Tergugat II memberi kuasa kepada : GUSTI FAUZIADI, S.H., GUSTI MULYADI, S.H., WAHYU RUSANDY NOOR, S.H dan ISELMAN, S.H yang tergabung dalam GUSTI FAUZIADI HARWIS dan REKAN beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai RT 28 No 25 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor Register: 7/SK.Hk/Pdt/2017/PN.Rta tanggal 18 April 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/Pdt/2017/PT BJM tanggal 12 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. Rta., tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul karena perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 0,- (nihil) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt. G/2017/PN Rta yang dibuat oleh Hj. Masdariah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Rantau, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Agustus 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Kandangan oleh Fahruni Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan, kuasa Terbanding - semula Tergugat, Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I, Terbanding III – semula Tergugat III melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Hery Mukti, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 18 Agustus 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Supiani Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 18 September 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rta yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 September 2017 oleh Fahruni Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan, kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 2 Oktober 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Gusti Irfansyah Tauchid Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 2 Oktober 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Amrullah Jusrita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 5 Oktober 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Rta yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2017 melalui Relaas Bantuan Ke Pengadilan Negeri Martapura oleh Imansyah, S.E Jusrita Pengadilan Negeri Martapura, kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Oktober 2017 oleh Fahruni Jusrita Pengadilan Negeri Kandangan, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 31 Oktober 2017 oleh Gusti Irfansyah Tauchid Imansyah Jusrita Pengadilan Negeri Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 5 Oktober 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Rta yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2017 melalui Relas Bantuan Ke Pengadilan Negeri Martapura oleh Imansyah, S.E Jurusita Pengadilan Negeri Martapura, kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Oktober 2017 oleh Fahruni Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 31 Oktober 2017 oleh Gusti Irfansyah Tauchid Imansyah Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Rta yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 31 Oktober 2017 oleh Susilo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, Surat mohon bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Rantau tanggal 24 Oktober 2017 Nomor W15.U8/97/Pdt/X/PN Rta. Kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat, Surat mohon bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Rantau tanggal 24 Oktober 2017 Nomor W15.U8/96/Pdt/X/PN Rta. Kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*), Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Rta yang menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat melalui Relas Bantuan Ke Pengadilan Negeri Martapura dengan surat tertanggal 24 Oktober 2017 Nomor : W15.U8/95/Pdt/X/2017, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding III semua Tergugat III pada tanggal 30 Oktober 2017 melalui Relas bantuan Ke Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Luthfi Shabana Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Kuasa Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Oktober 2017 melalui Relas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh SUPIANI Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca, Permohonan Penambahan Alat bukti dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Nopember 2018, melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau dengan suratnya tanggal 27 Nopember 2017 Nomor : W15-U8/123/Pdt/XI/2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Desember 2017;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan tanggal 9 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pd.G/2017/PN.Rta tanggal 1 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan, sebab dalil yang tidak disangkal oleh pihak lawan, berarti telah diakui kebenarannya oleh pihak lawan dan telah menjadi bukti sempurna, karenanya tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan Pasal 311 RBg. bahwa *“Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus* (vide juga Pasal 1925 KUH Perdata);

Demikian pula fakta hukum dalam perkara a quo sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah menolak kebenaran Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI yang menjadi dasar gugatan, bahkan Para Tergugat dalam DUPLIK – nya di halaman 10 telah mengutip kembali bunyi pasal 9 dan pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI tersebut. Dengan tidak adanya penolakan atas kebenaran bunyi kedua pasal tersebut seharusnya Juxta factie tingkat pertama sudah dapat menyimpulkan bahwa hal itu merupakan pengakuan Tergugat/ Terbanding atas kebenaran keberadaan bukti surat P-1.

Seharusnya Penggugat/Pembanding tidak lagi memikul beban pembuktian atas kebenaran bukti surat P-1 yang memuat kedua pasal yang menjadi dasar gugatan dalam perkara a quo. Tapi sebaliknya, justru Para Tergugat/Terbanding yang harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya yang menyatakan bahwa; *“alasan Tergugat Konvensi sampai saat ini memimpin untuk meneruskan/menjalankan CV KARYATI, dan alasan Turut Tergugat I dan III Konvensi turut serta membantu ayahnya (Tergugat Konvensi) dalam perseroan CV KARYATI adalah karena semata-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata untuk menjalankan wasiat alm. Hj. HELYATI yang ditulis dalam Surat Wasiat pada tanggal 29 Juli 2014 dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi menjelang akhir masa hidupnya”. (vide : Duplik Tergugat / Terbanding hal. 11.

Dalil bantahan kedua yang disampaikan sebagai dasar pembenar perbuatan Tergugat/Terbanding menjalankan CV KARYATI adalah; “Bahwa ketika alm. HJ. HELYATI masih hidup namun dalam kondisi sakit-sakitan, beliau membuat Surat Kuasa yang ditandatangani di Rantau tertanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut: “Pihak I (HELYATI) memberikan kuasa penuh kepada pihak II (H.DARLAN) sebagai Wakil Direktur untuk memimpin perusahaan CV KARYATI sampai dengan masa IZIN USAHA PERTAMBANGAN Bupati Tapin Nomor 188.45/055/KUM/2014 berakhir ...dst”. (vide: Duplik hal. 13).

Yang patut menjadi pertanyaan in casu, apakah alasan yang dijadikan dalil bantahan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo dapat dibenarkan secara hukum ataukah tidak dan apakah Akta dibawah tangan yang (katanya) dibuat oleh alm. Hj. HELYATI dapat mengesampingkan Akta Pendirian CV KARYATI ataukah tidak? Sesungguhnya inilah pokok masalah yang sepatutnya diperiksa secara arif dan obyektif oleh Judex factie tingkat pertama, sehingga permasalahan ini dapat diketahui kebenarannya secara hukum. Tapi faktanya, Putusan Judex factie tingkat pertama justru telah mengesampingkan permasalahan konkrit yang sedang terjadi pada CV KARYATI dan melegalisasi persero Komanditer untuk tetap menjalankan perseroan - sekarang dan seterusnya – meski dengan melanggar aturan-aturan yang ada.

Sebelum tiba pada bahasan selengkapny mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding atas Putusan Judex factie tingkat pertama, penyampaian Memori Banding ini akan diawali dengan penyampaian bahasan mengenai Putusan Sela dan Tuntutan Provisi, dengan harapan penyampaian bahasan ini dapat memberikan gambaran tentang peristiwa hukum yang sedang terjadi bagi Judex factie tingkat Banding dalam memeriksa Putusan perkara a quo.

Tentang Putusan SELA

Sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim menyampaikan Putusan Sela atas Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri Rantau tidak berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini”. Putusan Sela yang dijatuhkan dan dibacakan pada tanggal 8 Mei 2017 itu isinya antara lain :

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau berwenang mengadili perkara No. 2/Pdt.G/2017/PN Rta;

1. Memerintahkan kepada pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; (Vide : Putusan hal. 102).
2. Dalam kutipan Putusan Sela ini tanpa sedikitpun menyampaikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan tersebut.

Tanggapan Pembanding/Penggugat :

Sekalipun dalam aturan tidak ada ketentuan yang mengharuskan Putusan Sela tersebut dibuat dalam format putusan tersendiri, tetapi ketika Putusan Sela tersebut dimuat dalam putusan akhir, setidaknya disertakan pula alasan-alasan hukum yang dijadikan pertimbangan Judex factie dalam putusan Sela tersebut, sehingga para pihak mendapatkan kejelasan secara utuh, apa yang menjadi pertimbangan hukumnya, oleh karena pada saat dibacakan dimuka persidangan umumnya tidak terdengar secara jelas. Untuk itu kiranya patut dipertanyakan, mengapa penyampaian putusan Sela dalam salinan Putusan akhir ini tidak disertai alasan-alasan hukum yang dijadikan landasan putusannya, dan apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Sela tidak memiliki arti penting, sehingga dengan begitu patut dikesampingkan ?

Oleh karena Eksepsi yang disampaikan Tergugat/Terbanding sesungguhnya terkait dengan aturan hukum yang berlaku pada CV KARYATI dan terkait pula dengan penegasan dalil-dalil bantahan Tergugat/Terbanding, sebagaimana yang dituangkan dalam Duplik hal 10 yang berbunyi sebagai berikut; “Berdasarkan hal tersebut, sangat nyata bahwa legal interest Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam gugatan a quo adalah tentang perselisihan yang terjadi bertalian dengan perseroan CV KARYATI sehingga penyelesaiannya harus didasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Akta Perseroan Komanditer CV KARYATI Nomor 07 tanggal 8 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., yaitu melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Banjarmasin”. Atas dasar itu maka apabila eksepsi



tersebut ditolak seharusnya diberikan pertimbangan hukumnya secara jelas dan benar.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sesungguhnya Judex Factie tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela dengan tanpa berdasarkan pertimbangan hukum secara jelas dan benar, oleh karena dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding sama dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi, keduanya mendasarkan pada aturan yang tertuang dalam Akta Pendirian CV KARYATI, tapi oleh Judex factie tingkat pertama telah ditanggapi secara berbeda. Berikut ini akan kami kutip secara lengkap isi Eksepsi yang diajukan Tergugat (*dalam* hal. 7 poin 4; Jawaban dan Eksepsi Serta Gugatan Rekovens) adalah sebagai berikut :

“Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens tentang perselisihan yang timbul dalam perseroan (CV KARYATI) yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Rantau telah bertentangan dengan kewenangan (yurisdiksi) absolute.

Berdasarkan Akta Notaris HERMINDA BR GINTING SH NOTARIS Kota Banjarmasin tentang pendirian CV KARYATI nomor 07 tanggal 08 Agustus 2003 Pasal 12 mengatur bahwa: “Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara para persero mengenai perseroan ini yang tidak dapat diselesaikan diantara para persero sendiri, harus diselesaikan penyelesaiannya kepada suatu arbitrase, dengan mengindahkan semua peraturan yang berlaku dan yang lajim dipergunakan untuk menjalankan suatu arbitrase”. Pasal 14 dari Akta Pendirian sebagaimana tersebut diatas juga mengatur bahwa: “tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala akibatnya, semua persero menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tetap dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin”.

Eksepsi Tergugat yang didasarkan atas bunyi Pasal 12 dan Pasal 14 Akta Pendirian CV KARYATI tersebut sesungguhnya eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili, sehingga apabila dalil tersebut akan disalahkan atau dianggap salah seharusnya didasarkan atas pertimbangan hukum secara benar dengan tetap berpedoman pada landasan eksepsi tersebut. Tapi, yang terjadi dalam perkara a quo justru Judex Factie tingkat pertama dalam menjatuhkan Putusan Sela tersebut telah mengesampingkan pertimbangan hukumnya, baik pada saat menjatuhkan Putusan tersebut maupun pada saat putusan tersebut dituangkan kembali dalam salinan Putusan akhir. Bagaimana mungkin Judex Factie Tingkat Pertama dapat



menjatuhkan Putusan yang isinya menolak eksepsi tersebut dengan mengesampingkan dasar hukum eksepsinya, dengan tanpa mengkaitkannya dengan bunyi pasal 12 dan pasal 14 Akta Pendirian CV KARYATI yang menjadi landasan hukum diajukannya eksepsi tersebut ?

Sungguh, Judex factie tingkat pertama telah bertindak tidak proporsional dan tidak obyektif dalam mengadili perkara a quo, sehingga terkesan sangat subyektif sekali, sebab bagaimana mungkin Judex Factie tingkat pertama dapat menganggap bahwa Eksepsi Tergugat/Terbanding salah padahal Judex factie tingkat pertama pada saat menjatuhkan putusan Sela tidak pernah melihat bukti asli dari bunyi Pasal 12 dan Pasal 14 yang tertuang dalam Akta Pendirian CV KARYATI.

Padahal seharusnya Judex factie tingkat pertama memeriksa terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil eksepsi tersebut untuk kemudian memberikan penilaian apakah menurut hukum perselisihan tersebut masuk dalam lingkup perselisihan antara persero atau bukan, baru kemudian menjatuhkan putusan atas Eksepsi tersebut. Namun faktanya, penolakan Judex factie tingkat pertama atas Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak mendasarkan pada alasan hukum sebagaimana keharusannya melainkan justru mendasarkan pada pandangan subyektif Judex factie an-sich. Berbeda ketika Judex factie tingkat pertama memeriksa dan mengadili dalam pokok perkaranya, penolakan atas gugatan didasarkan pada pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti asli dari Akta Pendirian CV KARYATI yang memuat Pasal 9 dan Pasal 5 tersebut maka gugatan Penggugat dianggap tidak terbukti. (vide : Putusan).

Pertanyaannya sangat sederhana, mengapa pada saat memeriksa dan mengadili Eksepsi Tergugat/Terbanding Judex factie tingkat pertama tidak menyampaikan beban pembuktian kepada Terbanding/Tergugat atas keberadaan Akta Pendirian CV KARYATI yang asli yang memuat Pasal 12 dan Pasal 14 sebagai pertimbangan hukumnya, padahal sudah sangat jelas Eksepsi tersebut berlandaskan pada kedua pasal itu ?

Apabila pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama dalam pokok perkara mendasarkan atas keberadaan bukti asli Akta Pendirian CV KARYATI yang memuat pasal 9 dan pasal 5, seharusnya pada saat menolak eksepsi Tergugat/Terbanding Judex factie tingkat pertama seharusnya juga tetap berpedoman pada ketentuan bukti asli Akta Pendirian CV KARYATI yang memuat Pasal 12 dan Pasal 14 itu, untuk kemudian memeriksa dan menilainya. Namun faktanya, Judex factie tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Selanya tidak berdasarkan pada pertimbangan



hukum sebagaimana harusnya, baik pada saat menjatuhkan putusan Sela tersebut maupun pada saat disampaikan kembali dalam Putusan Akhir perkara a quo.

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat Pembanding atas putusan Judex factie tingkat pertama dipenghujung penyampaian keberatan ini Pembanding /Penggugat ingin menyampaikan bahwa Putusan Judex factie tingkat pertama dalam perkara a quo terkesan sangat subyektif an-sich dan telah menciderai proses penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan, baik atas Putusan Sela-nya maupun Putusan akhir perkara a quo.

Tentang Tuntutan Provisi

Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum atas putusan provisi ini karena Judex factie tingkat pertama nyata-nyata tidak menempatkan pokok persoalannya secara proporsional, sehingga terkesan sangat dipaksakan. Apabila Judex factie tingkat pertama mau mencermati apa maksud dan tujuan utama adanya tuntutan provisi ini maka akan segera diketahui bahwa tujuan utamanya – tiada lain – demi kepentingan CV KARYATI kedepan, agar perseroan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dengan dikabulkannya tuntutan provisi ini sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan karena semua ahli waris memiliki hak yang sama atas CV KARYATI.

Menata kembali, membenahi perseroan secara manajemen yang benar bukanlah sesuatu yang salah, baik terkait dengan personality-nya maupun system kerjanya, karena dengan adanya penataan itu diharapkan akan membawa perubahan bagi perusahaan kearah yang lebih baik.

Selain itu, sebagai sebuah perusahaan komanditer seharusnya CV KARYATI tunduk dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak boleh dijalankan sekehendak hati, seperti yang sedang terjadi sekarang ini bahwa sejak meninggalnya Hj.HELİYATI (Direktur CV KARYATI) perseroan CV KARYATI tetap dijalankan oleh Terbanding/Tergugat yang kapasitasnya sebagai persero komanditer. Inilah kondisi konkrit yang sedang terjadi dalam rumah tangga CV KARYATI.

Padahal dalam Pasal 9 Akta Pendirian CV KARYATI sudah sangat jelas ditegaskan bahwa; “perseroan ini tidak akan bubar oleh karena meninggalnya salah seorang persero, akan tetapi dilanjutkan oleh para persero bersama-sama dengan para ahli waris dari persero yng meninggal dunia itu, dan para ahli waris itu diwajibkan menunjuk salah seorang



diantara mereka sebagai wakil atau seorang lain sebagai kuasa untuk mewakili mereka didalam perseroan”, dan ahli waris dari perseroan tersebut juga boleh keluar dari perseroan dengan hak menerima bahagian dari persero, yaitu menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat untuk itu asal saja mereka itu memberitahukan keinginannya itu kepada para persero lainnya tiga bulan sebelumnya;

Tapi faktanya, sejak meninggalnya Hj. HELYATI (Direktur CV. KARYATI) perseroan ini justru telah dijalankan oleh Persero Komanditer (Tergugat) dengan tanpa melibatkan para ahli waris Hj. HELYATI lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Akta Pendirian CV KARYATI;

Majelis Hakim Yang Mulia

Dalam gugatan Penggugat tertuang tuntutan provisi yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan melarang Tergugat bertindak untuk dan atas nama CV. KARYATI dalam kapasitasnya sebagai Komanditer untuk menjalankan perseroan tanpa bersama-sama Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
2. Menetapkan Penggugat dan Turut Tergugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. KARYATI bersama-sama dengan Tergugat dalam mengurus dan/atau menjalankan aktifitas CV. KARYATI.

Dengan ditolaknya permohonan provisi dalam perkara a quo mengandung arti bahwa Putusan Judex factie tingkat pertama in casu telah melegalisasi perbuatan Terbanding/Tergugat yang kapasitasnya sebagai persero Komanditer untuk tetap menjalankan perseroan – sekalipun menurut hukum perbuatan itu salah.

Kiranya nampak jelas sekali bahwa dalam memeriksa perkara a quo Judex factie tidak menempatkan duduk perkara a quo secara proporsional - obyektif yang telah begitu saja mengambil dasar hukum dari Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54-57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dengan tanpa memberikan penjelasan tentang relevansi dasar hukum tersebut dalam kaitannya dengan landasan penolakannya - sebagaimana keharusannya.

Pertanyaannya sangat sederhana, dimana korelasi dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum Judex factie tersebut dengan persoalan pokok yang menjadi tuntutan Provisi, dan apa korelasi dasar hukum yang dikutip tersebut dengan adanya transfer uang dari H. Rahman Hidayat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I kepada Penggugat/ Pembanding ? (vide: Putusan hal. 103, dan 122-124).

Sesungguhnya, apa yang digariskan dalam Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI sudah sangat jelas bahwa dalam kapasitasnya sebagai Persero Komanditer seharusnya H.DARLAN tidak dibenarkan menjalankan perseroan karena tidak ada kewenangannya untuk itu. Didalam pasal 5 tersebut juga sudah digariskan bahwa hanya Direktur yang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan pihak-pihak lain dengan perseroan ini, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk Menjamin atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank;

- a. Menjual, memindahkan dan menjaminkan harta perseroan
 - b. Bertindak sebagai penjamin dengan sepengetahuan dari komanditer.
- Persero komanditer hanya bertanggung jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.

Dan tentang kebenaran keberadaan Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI ini tidak pernah dibantah/ditolak oleh Tergugat/Terbanding melainkan hanya diberikan alasan pbenarnya sebagaimana disampaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam Dupliknya halaman 11 “Bahwa alasan Tergugat Konvensi sampai saat ini memimpin untuk meneruskan/menjalankan Perseroan CV KARYATI, dan alasan Turut Tergugat I dan III Konvensi turut serta membantu Ayahnya (Tergugat Konvensi) dalam perseroan CV KARYATI adalah karena semata-mata untuk menjalankan Wasiat alm. HJ. HELYATI yang ditulis dalam Surat Wasiat pada tanggal 29 Juli 2014 dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi menjelang akhir masa hidupnya. (vide: Dupik hal. 11-12).

Alasan lain yang disampaikan sebagai dasar pbenarnya adalah sebagaimana ditegaskan dalam Dupiknya halaman 13 yang selengkapnya adalah sebagai berikut; “Bahwa ketika alm. HJ HELYATI masih hidup namun dalam kondisi sakit-sakitan, beliau membuat Surat Kuasa yang ditandatangani di Rantau tertanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut: “Pihak I (HJ HELYATI) memberikan kuasa penuh kepada Pihak II (H. DARLAN) sebagai Wakil Direktur untuk memimpin perusahaan CV KARYATI sampai dengan masa IZIN USAHA PERTAMBANGAN Bupati Tapin Nomor 188.45/055/KUM/2014 berakhirdst”. (vide: **Duplik** hal 13).

Atas dasar adanya Surat Wasiat dan Surat Kuasa itulah Tergugat/ Terbanding menyampaikan dalil bantahannya karena merasa memiliki alasan pbenar untuk menjalankan perseroan. Pertanyaannya, apakah menurut hukum kedua surat tersebut memiliki kekuatan hukum untuk

Halaman 12 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugurkan apa yang telah diatur dalam pasal 9 dan pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI dan apakah kedua surat tersebut dapat menjadi justifikasi (alasan pembenar) yang memberikan kekuatan hukum bagi persero komanditer untuk menjalankan perseroan ? Dalil bantahan inilah sesungguhnya yang patut diuji secara hukum dalam perkara a quo.

Tapi yang terjadi justru, pertimbangan hukum *Judex factie* tingkat pertama dalam putusannya yang menolak permohonan Provisi itu didasarkan atas alasan; karena Penggugat/Pembanding saat itu masih menerima transfer dana dari H. Rahman Hidayat (Turut Tergugat I) atas pembagian hasil usaha batubara – dengan tanpa mempersoalkan sedikitpun tentang Persero Komanditer yang sedang menjalankan perseroan tersebut dengan tanpa menyinggung sedikitpun soal adanya Surat Wasiat dan Surat Kuasa. (vide : Putusan hal 103 – vide juga hal 122 s/d 124).

Padahal menurut hukum sudah sangat jelas digariskan bahwa *dengan alasan apapun* Persero Komanditer tidak boleh menjalankan aktivitas perseroan dan tidak memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab atas perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 alinea kedua KUHD bahwa; “Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun”. Konstataasi demikian sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI yang menggariskan bahwa hanya direktur yang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan.

Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai persero Komanditer seharusnya Terbanding/Tergugat dengan dalih apapun tidak boleh dan/atau tidak dibenarkan menjalankan perseroan. Tapi faktanya sejak meninggalnya Hj. HELYATI perseroan CV KARYATI telah dijalankan oleh Persero Komanditer. dengan tanpa melibatkan seluruh ahli waris Hj. HELYATI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Akta Pendirian CV KARYATI.

Jadi in casu selain kedudukannya sebagai persero Komanditer, Terbanding/Tergugat juga telah bertindak sebagai Direktur. Persoalan inilah sesungguhnya yang patut diperiksa dan diverifikasi secara hukum oleh *Judex factie* tingkat pertama, sehingga dapat diketahui kebenaran hukumnya.

Apabila *judex factie* mau memahami duduk perkara ini secara benar dan mau bersikap obyektif, maka seharusnya yang patut dinilai dan diperiksa bukan soal adanya pembagian atau adanya transfer tapi soal



perbuatan yang telah menjalankan perseroan tanpa hak sebagaimana yang digariskan kedua pasal itu. Jadi, in casu yang harus dibuktikan adalah apakah benar Hj. HELYATI tersebut telah meninggal dunia, apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari Hj. HELYATI, apakah para ahli waris tersebut sudah menunjuk salah satu diantara mereka untuk menjadi wakilnya sebagaimana digariskan pasal 9 Akta Pendirian CV KARYATI.

PERTIMBANGAN HUKUM DAN KEBERATANNYA

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada bagian Konvensi putusan perkara a quo Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang bila disimpulkan intinya sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 (Akta Pendirian CV KARYATI) yang memuat Pasal 9 dan Pasal 5 tersebut diajukan berupa copy dari fotocopy maka bukti P-1 tersebut patut dikesampingkan sebagai surat bukti (vide: Putusan hal. 112 dan hal. 120 – atas dasar putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 dan Pasal 1888 KUHPerduta).
- Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Surat Keterangan meninggal dunia Hj. HELYATI dan bukti P-3 mengenai keterangan Ahli waris dari HJ. HELYATI menurut hemat Majelis Hakim surat bukti ini tidak menunjuk mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini. (vide: Putusan hal. 112 alinea terakhir).
- Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar gugatan ini adalah Pasal 9 dan Pasal 5 dari Akta Pendirian CV KARYATI, tapi oleh karena keberadaan bukti P-1 dikesampingkan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak memiliki relevansi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap tidak cukup bukti.
- Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti yang terkait dengan kesalahan Tergugat, baik bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi sudah terbantahkan dengan adanya bukti surat T/TT I/TT III – 10 sampai dengan T/TTI/TTIII-150, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo tidak terbukti. Atas dasar itu maka apa yang didailkan Penggugat/ Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo adalah tidak terbukti. (vide: Putusan hal. 118 dan 119).



Bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Negeri Rantau dalam memutus perkara a quo yang amarnya sudah disampaikan diatas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg. dan Pasal 1885 KUH Perdata yang secara teknis yudisial dapat diringkas menjadi Siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut; (vide: Putusan hal.103-105).
- 1. Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya.
- 2. Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Dari rumusan pasal 1365 terkandung unsur-unsur antara lain : 1. Ada perbuatan melawan hukum, 2. Ada kesalahan, 3. Ada kerugian, 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
- 3. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka seorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. (vide : **Putusan** hal 107 - 108);
- 4. Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti TT II-2 tentang Akta Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., Notaris Kota Banjarmasin Nomor 07 tanggal 8 Agustus 2003 dan bukti P-4 sampai dengan P-83 dan P-85 sampai dengan P-87 merupakan foto copy dari foto copy, berdasarkan putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan jika surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;



5. Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, terhadap fotocopy dari surat/dokumen yang tidak pernah diajukan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum Acara Perdata;
6. Menimbang bahwa bukti P-2 merupakan surat Keterangan meninggal dunia Hj. HELYATI dan bukti P-3 dan T/TT I/TT III – 08 menerangkan mengenai keterangan ahli waris dari Hj. HELYATI juga surat bukti TT-II-1 yang menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Sri WAHYUNI dan bukti T/TT I/TT III-02 mengenai Surat Wasiat juga T/TT I/TT III - 08 perihal Surat Pernyataan
H.RAHMATULLAH menurut hemat Majelis Hakim surat bukti ini tidak menunjuk mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini
Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat tersebut menerangkan mengenai Fee KP dan Fee Royalty tetapi ketiga tiganya tidak mengetahui secara pasti alur Fee KP dan Fee Royalty dan tidak juga mengetahui rincian Fee KP dan Fee Royalty secara mendalam dikarenakan hanya mendengar dari orang lain tanpa didukung data-data yang akurat ...dst.
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dimana bukti P-1 dan bukti TT II-02 tentang Akta Notaris Herminda Ginting, SH., Notaris Kota Banjarmasin Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2003 juga saksi-saksi dari Penggugat sudah terbantahkan oleh surat bukti bukti T/TT I/TT III– 10 sampai dengan T/TT I/TT III- 150 menguatkan sangkalan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, maka dari itu semua alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki relevansi untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, sehingga Petitum kedua tersebut tidak terbukti;
8. Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 1365 KUHPerdara bersifat kumulatif dan unsur ke-1 yaitu adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Maka dari itu, Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Petitum kedua tersebut tidak terbukti;

DASAR-DASAR KEBERATANNYA :

Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Putusan Judex factie tingkat pertama dalam perkara a quo tidak berdasarkan pertimbangan hukum secara benar dan terkesan sangat subyektif sekali, karena dalam



Putusannya Judex Factie tingkat pertama justru telah mengesampingkan peristiwa hukum yang sedang terjadi bahkan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan. Untuk itu, dalam bagian ini Pembanding/Penggugat akan menyampaikan keberatan-keberatan yang terkait dengan pertimbangan hukum yang seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja oleh Judex factie tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Selengkapnya keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa hukum yang sedang terjadi adalah sejak meninggalnya Hj. HELYATI (Direktur CV KARYATI) hingga sekarang CV KARYATI dijalankan oleh Terbanding/Tergugat dalam kapasitasnya sebagai persero komanditer.
2. Bahwa sejak meninggalnya Hj. HELYATI seluruh dokumen yang terkait dengan CV KARYATI dikuasai sepenuhnya oleh Terbanding/Tergugat, baik dokumen pendirian maupun dokumen yang terkait dengan aktivitas usahanya;
3. Bahwa, fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah, seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini adalah ahli waris dari Hj. HELYATI, yang memiliki hak yang sama atas perseroan CV KARYATI.
4. Bahwa Akta Pendirian CV KARYATI yang diterbitkan berdasarkan Akta Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., Notaris Kota Banjarmasin No. 7 tanggal 08 Agustus 2003 tersebut hingga sekarang belum mengalami perubahan, meskipun sudah pernah ada rencana untuk perubahan tersebut;
5. Bahwa Terbanding/Tergugat telah menutup semua akses informasi yang terkait dengan aktivitas usaha CV KARYATI dengan cara mengirimkan himbauan tertulis (surat) kepada seluruh perusahaan yang menjadi rekan kerja CV KARYATI untuk tidak memberikan informasi apapun kepada setiap orang yang datang mengatasnamakan ahli waris Hj. HELYATI. Bahkan Notaris yang menerbitkan Akta tersebut-pun tidak mau memberikan pengesahan atas copy salinan Akta tersebut.
6. Menurut pengakuan Terbanding/Tergugat, bahwa alasan menjalankan perseroan tersebut didasarkan atas adanya Surat Kuasa dan adanya Surat Wasiat dari alm. Hj. HELYATI semasa beliau masih hidup
7. Bahwa adanya Surat Kuasa dan Surat Wasiat tersebut sebelumnya tidak pernah terdengar, dan baru diketahui Pembanding/Penggugat dan ahli waris.



8. lainnya pada saat sedang berlangsungnya proses persidangan, yang kondisinya sudah delaminating.
9. Bahwa benar, melalui cara apapun Pembanding/Penggugat tidak mungkin bisa mendapatkan bukti surat asli dari P-1 (Akta Pendirian CV KARYATI) karena bukti asli tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Terbanding/Tergugat.
10. Bahwa meskipun Pembanding/Penggugat menyampaikan dasar gugatan berdasarkan bukti surat copy dari copytapi sesungguhnya tidak ada penolakan atas kebenaran bunyi Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI yang didalilkan Pembanding/Penggugat. Bahkan Terbanding/Tergugat mengutip kembali kedua pasal tersebut bersamaan dengan diajukannya eksepsi atas “kewenangan mengadili” atas perkara ini - yang menurut Tergugat/Terbanding seharusnya diselesaikan melalui suatu Arbitrasi. (vide: Duplik hal. 10).
11. Bahwa dengan tidak adanya penolakan atas kebenaran Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI, yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, sesungguhnya sudah mengandung arti bahwa Terbanding/Tergugat mengakui kebenaran yang tertuang dalam pasal 9 dan pasal 5 tersebut dan mengakui kebenaran keberadaan bukti surat P-1. Apakah kebenaran yang tidak ditolak dan/atau sudah diterima pihak lawan masih harus dibuktikan lagi ?

Majelis Hakim Yang Mulia

Seharusnya *Judex factie* tingkat pertama berpedoman pada prinsip-prinsip umum penegakan hukum pembuktian, bahwa kebenaran yang tidak dibantah oleh salah satu pihak yang sedang berperkara seharusnya tidak perlu dibuktikan lagi. Prinsip demikian sejalan dengan apa yang digariskan dalam pasal 311 RBg. Dan Pasal 1925 KUHPdata, bahwa Pengakuan yang disampaikan dimuka persidangan merupakan bukti lengkap dan merupakan kebenaran yang didalilkan tersebut.

Jadi oleh karena itu kebenaran yang sudah diakui oleh pihak lawan tersebut seharusnya tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula keberadaan bukti surat P-1 yang memuat Pasal 9 dan Pasal 5 yang menjadi pangkal tolak diajukannya gugatan ini, meski disampaikan dalam bentuk copy-nya tapi karena kebenarannya diakui oleh pihak lawan maka seharusnya tidak perlu lagi dibuktikan aslinya. Tapi dalam perkara a quo justru *Judex factie* tingkat pertama telah menjatuhkan beban pembuktian atas kebenaran fakta ini.



Dengan mengesampingkan bukti P-1 yang memuat Pasal 9 dan Pasal 5 yang telah diakui kebenarannya oleh Terbanding/Tergugat berarti *Judex factie* tingkat pertama telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Bahwa *Judex factie* tingkat pertama telah bersikap tidak obyektif dan tidak proporsional dalam memeriksa perkara a quo dapat diketahui dari sikap *Judex factie* yang telah mengalihkan begitu saja *bukti P-2 dan bukti P-3* dengan mengatakan bahwa bukti itu tidak menunjuk pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat. Padahal nyata-nyata justru karena Hj. HELYATI telah meninggal dunia dan Pembanding/Penggugat adalah salah satu ahli waris Hj HELYATI, yang menjadi alasan hukum bagi Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas Terbanding/Tergugat. (vide: Putusan hal. 112-113).

Apabila *Judex factie* mau bersikap obyektif-proporsional seharusnya yang patut dibuktikan lebih dulu adalah kebenaran tentang telah meninggal nya Hj.HELİYATI dan tentang kebenaran bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahli waris Hj. HELİYATI, baru kemudian menelaah aspek Perbuatan Melawan Hukumnya, dengan begitu Putusan *Judex factie* benar-benar dapat dirasa nilai keadilannya. Sebab tidak mungkin akan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila Hj. HELİYATI masih hidup dan tidak ada hak-hak pihak lain yang dilanggar oleh Terbanding/Tergugat. Jadi timbulnya hak Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Tergugat/Terbanding ini sesungguhnya oleh karena Hj. HELİYATI (Direktur CV KARYATI) sudah meninggal dunia dan CV KARYATI dijalankan oleh persero Komanditer dengan tanpa mengindahkan apa yang digariskan dalam Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian-nya.

Bahwa tidak ada yang salah dari apa yang dijabarkan oleh *Judex factie* tingkat pertama tentang apa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan-nya. Setelah dijabarkan mestinya ini menjadi barometer untuk menilai apakah sebagai persero komanditer perbuatan Tergugat/Terbanding yang telah menjalankan perusahaan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Dengan demikian kumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya dipakai untuk menilai; apakah perbuatan Tergugat/Terbanding telah melanggar hak-hak subyektif orang lain atau tidak, apakah perbuatan Tergugat/ Terbanding telah bertentangan dengan kewajiban sipelaku atau tidak, apakah perbuatan Tergugat/Terbanding telah



melanggar kaidah tata susila atau tidak dan apakah perbuatan Tergugat/Terbanding bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati atau tidak.

Bahwa apabila Judex factie tingkat pertama bersikap obyektif-proporsional maka segera dapat disimpulkan bahwa sebagai persero komanditer, perbuatan Tergugat/Terbanding yang telah menjalankan perseroan dengan tanpa melibatkan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan yang telah melanggar hak-hak subyektif pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Akta Pendirian dan perbuatan Tergugat/Terbanding telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebab perbuatan melanggar aturan tersebut dilakukan secara sadar. In casu perbuatan Tergugat/Terbanding juga telah melanggar tata susila karena telah menguasai dengan tanpa hak seluruh perolehan keuntungan dari Fee KP dan Fee Royalty atas CV KARYATI secara diam-diam, dan perbuatan Tergugat/Terbanding yang telah menjalankan perseroan dengan tanpa adanya penunjukan dari seluruh ahli waris sangat jelas telah bertentangan dengan kepatutan sebagaimana keharusannya.

FAKTA FAKTA HUKUM YANG DITIADAKAN

1. Bahwa, secara nyata Judex factie tingkat pertama justru telah menutupi kesalahan yang telah dilakukan Terbandoing/Tergugat dalam perkara a quo dengan menyampaikan kekuatan bantahan Tergugat/Terbandoing melalui bukti surat T /TT I/TT III – 10 sampai dengan T/TT I/TT III -150. Padahal bukti ini tidak ada relevansinya untuk menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat/Terbandoing. Adanya bukti surat ini justru sudah menjadi bukti hukum yang tidak terbantahkan bahwa sepeninggal HJ. HELYATI (Direktornya) CV KARYATI telah dijalankan oleh Terggugat/Terbandoing (persero Komanditer) dengan tanpa melibatkan Penggugat/Pembandoing dan ahli waris lainnya.
2. Bahwa Judex factie tingkat pertama tidak bersikap obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusannya yang tidak memperdulikan kondisi konkrit yang sedang terjadi pada CV KARYATI yang sedang dijalankan dengan tanpa kewenangan yang sah oleh Tergugat/Terbandoing sejak HJ. HELYATI meninggal dunia hingga sekarang ini. Padahal dengan telah dijalkannya CV KARYATI secara melawan hukum akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan, tidak penting seberapa besarnya keuntungan dan kerugian itu.



3. Bahwa *Judex factie* tingkat pertama, nyata-nyata telah menutupi kesalahan Tergugat/Terbanding dengan menyatakan bahwa semua keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/ Pembanding tidak memiliki relevansi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding. Kiranya *Judex factie* tingkat pertama telah melupakan bahwa yang dimintai keterangan tersebut adalah saksi fakta, yang pekerjaannya ada di lapangan (ditambang) dan tidak mengurus soal pendataan secara administrasi. Dan sebagaimana layaknya saksi fakta kapasitasnya terbatas pada melihat, mendengar dan merasakan fakta apa yang sedang terjadi. Seharusnya yang patut dinilai cukuplah saksi mengetahui hal-hal yang terkait dengan pokok perkara saja sebab yang dapat memberikan penjelasan secara mendalam soal pertambangan ada ahlinya tersendiri, termasuk soal perincian untuk apa saja pembayaran Fee KP dan Fee Royalty yang dibayarkan pada CV KARYATI yang mengetahui pasti hanya sipemilik perusahaan.
4. Bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding adalah orang yang tahu mengetahui betul bahwa setiap penambang yang tidak memiliki KP (Kuasa pertambangan) akan melakukan pekerjaan penambangan dengan membayar Fee KP dan Fee Royalty kepada perusahaan yang memiliki KP.
 - Seperti diterangkan oleh saksi EDY ROSADI, saksi yang pernah melakukan penambangan pada KP CV KARYATI, bahwa setiap sub-kontraktor yang melakukan penambangan akan dikenakan pembayaran Fee KP dan Fee Royalty, yang besarnya berbeda beda tergantung kondisi batunya (tingkat kalorinya), dan untuk batubara yang dimiliki CV KARYATI tingkatan kalorinya terhitung rendah, dan pembayaran Fee KP-nya hanya Rp. 60.000 /MT dan Fee Royalty-nya Rp. 35.000 /MT.
 - Saksi EDY juga menerangkan bahwa saksi adalah pekerja lapangan dalam bidang tambang batubara, yang pekerjaannya melakukan pengawasan penambangan dan pernah menambang langsung pada KP CV KARYATI (yang terakhir) pada akhir bulan Maret 2017. Saksi pernah melakukan pengawasan penambangan batubara pada CV KARYATI sekaligus pengirimannya hingga pelabuhan sebanyak 5 (lima) tongkang, dengan besaran tonase yang pertama 10.000 MT, yang kedua 10.000 MT, yang ketiga 7.500 MT, yang keempat 7.500 MT (yang bekerjasama dengan H SALAN-TSM), dan yang kelima 5.500 MT (yang terakhir ini justru ditambang langsung oleh saksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total besaran tonase dari penambangan batubara yang ada dalam pengawasan dan yang ditambang langsung oleh saksi EDY adalah sebanyak 40.500 MT.

- Fakta hukum ini seharusnya tidak boleh dikesampingkan oleh Judex factie tingkat pertama sebab fakta itu sudah disampaikan secara jelas oleh saksi EDY dimuka persidangan, dan fakta ini telah membuktikan adanya perbuatan Terbanding/ Tergugat yang telah menjalankan CV KARYATI dan telah mengambil keuntungan secara pribadi dari pembayaran Fee KP dan Fee Royalty dari para sub-kontraktor CV KARYATI.
- Selain itu saksi EDY juga menyampaikan penjelasan bahwa setiap pemilik KP memasang harga yang berbeda-beda untuk pembayaran Fee KP dan Fee Royalty tersebut. Menurut saksi, pembayaran Royalty pada CV KARYATI umumnya harus dibayar lunas ketika batubara sudah sampai dipelabuhan. Dan pembayaran saat saksi melakukan penambangan di KP CV KARYATI Fee yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 95.000 per MT, dengan perincian; Rp. 60.000/MT untuk Fee KP dan Rp. 35.000/MT untuk Fee Royalty, yang harus sudah dilunasi saat batubara berada di pelabuhan. Dan saksi EDY juga menyampaikan bahwa yang menandatangani dokumen pada CV KARYATI saat ini adalah H. DARLAN.
- Demikian pula apa yang disampaikan oleh saksi M.FAHROL RAJI saksi mengetahui besaran pembayaran Fee KP sebesar Rp. 60.000 dan pembayaran Fee Royalty sebesar Rp. 35.000 mendengar dari H. JUMRI, sub-kontraktor dari CV KARYATI. Walaupun saksi bukan penambang tapi saksi mengetahui bahwa ada pembayaran Fee KP dan Fee Royalty dari setiap penambang kepada pemilik KP, dan itu sudah berlaku umum. Dan saksi memang mengetahui besarnya pembayaran Fee KP dan Fee Royalty di CV KARYATI tersebut dari H. JUMRI.
- Dari kesaksian dua orang saksi ini sudah memberikan bukti yang cukup bahwa sejak meninggalnya HJ. HELYATI Tergugat/Terbanding telah menjalankan CV KARYATI dalam kapasitasnya sebagai persero komanditer, dan ada perolehan keuntungan selama CV KARYATI dijalankan oleh Tergugat/Terbanding. Fakta ini sudah menjadi bukti ada kesalahan yang telah dilakukan Tergugat/Terbanding. Tapi mengapa banyak keterangan saksi yang tidak dimuat dalam salinan putusan, terutama kesaksian EDY ROSADI yang pernah melakukan

Halaman 22 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan dan pernah menambang langsung pada IUP-OP CV KARYATI ?

- Keterangan lainnya disampaikan oleh saksi DENI EFRIYANTO, saksi adalah mantan pekerja lapangan pada CV KARYATI sejak tahun 2008, yang awalnya hanya pekerja lapangan biasa dan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 menduduki posisi KTT (Kepala Teknik Tambang). Walaupun pekerjaan saksi dilapangan namun saksi tahu betul bahwa setiap sub- kontraktor yang akan melakukan penambangan pasti akan bernegosiasi untuk mempertanyakan besaran pembayaran Fee- KP dan Fee- Royalty kepada Pemilik KP, sejak dahulu hingga sekarang sama tapi besarnya selalu berubah, dan masing-masing perusahaan menerapkan tarif yang berbeda. Yang saksi ketahui dari pegawai admin CV KARYATI yang bernama FARIDA, pada tahun 2016 kemarin masih sebesar Rp. 85.000, dengan perincian Fee KP Rp. 50.000 /MT dan Fee Royalty Rp. 35.000. Tapi setelah tahun 2016 itu saksi sudah tidak mengetahui besarnya pembayaran Fee tersebut karena sejak awal 2017 saksi sudah tidak di CV KARYATI lagi, dan saksi juga tidak pernah bertanya soa itu.
- Saksi mengetahui setiap pembayaran Fee dilakukan melalui transfer, tapi saksi tidak mengetahui uang transfer tersebut masuk kedalam rekening siapa, sebab saksi tidak tahu menahu soal keuangan perusahaan. Yang saksi ketahui untuk pembayaran Fee ini dilakukan sesuai kesepakatan awal, termasuk pembayaran DP (Done Poinment), tapi yang pasti begitu batubara sudah dipelabuhan pembayaran Fee tersebut harus sudah lunas.
- Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui soal data-data pembayaran Fee atas setiap penambang pada CV KARYATI karena saksi tidak mengurus soal administrasi, dan tugas saksi hanya dibagian lapangan (ditambang). Dan dalam dunia pertambangan adanya pembayaran Fee KP dan Fee Royalty kepada pemilik KP itu sudah berlaku umum hanya taripnya yang berbeda-beda.

Kiranya dari keterangan para saksi diatas sudah sangat jelas bahwa bukanlah menjadi rahasia lagi bahwa setiap pemilik KP (Kuasa Pertambangan) akan meminta pembayaran Fee KP dan Fee Royaty atas pihak sub-kontraktor yang akan melakukan penambangan, dan setiap perusahaan yang memiliki KP akan memasang tarif yang berbeda-beda kepada setiap penambang tergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kalori batu dan jarak pengangkutannya. Tapi, mengapa keterangan ketiga saksi tersebut justru dikesampingkan oleh Judex factie tingkat pertama dengan alasan bahwa keterangan saksi tersebut tidak akurat dan tidak disampaikan secara mendalam dan saksi-saksi tersebut tidak tahu secara pasti alur Fee KP dan Fee Royalty pada CV KARYATI dan keterangan tersebut diperoleh dari hanya mendengar. (vide: Putusan hal. 118-119).

Atas dasar itu, Pembanding/Penggugat sungguh sangat keberatan dengan pertimbangan Judex factie tingkat pertama yang disampaikan dalam halaman 118 salinan Putusan-nya, yang menyampaikan dalil-dalil bantahan Tergugat/Terbanding yang memberi kesan seolah-olah Judex factie telah memeriksa secara cermat dan telah meneliti seluruh surat bukti yang disampaikan Terbanding/Tergugat, padahal semua bukti surat yang dijadikan pertimbangan hukum Judex factie tersebut sesungguhnya hanya pandangan subyektif an-sich - yang terkesan dipaksakan untuk melemahkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding.

Selain itu, Judex factie tingkat pertama juga tidak memahami secara benar tentang apa yang menjadi kesalahan dalam perkara a quo yang terkait dengan perolehan pendapatan dari pembayaran Fee, sehingga tidak proporsional dalam menempatkan pertimbangan hukum dalam Putusan-nya, karena apa yang dimaksud Fee KP dan Fee Royalty dalam perkaraya a quo tidak sama dengan pembayaran Royalty (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana yang disampaikan oleh Judex factie. Istilah pembayaran Fee KP dan Fee Royalty sesungguhnya adalah istilah umum yang dipakai dalam dunia pertambangan untuk menarik pembayaran atas penambangan yang dilakukan oleh yang bukan pemilik KP.

Pembayaran Fee KP dan Fee Royalty kepada pemilik KP besarnya bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan disesuaikan dengan kondisi kalori batunya dan jarak tempuh pengangkutannya, sedangkan pembayaran Royalty (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T/T I/TT III – 52 s/d 114 dibayarkan sesuai dengan norma yang telah ditentukan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, untuk semua perusahaan besarnya sama, dan teknis pembayarannya adalah sama - Norma dikalikan dengan jumlah volume produksi - tapi in casu Judex factie justru telah mempersamakan antara Fee KP dan Fee Royalty dengan pembayaran Royalty (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Untuk mengetahui informasi tentang pembayaran Royalty (penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Negara sesungguhnya bisa

Halaman 24 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara meng akses-nya melalui system informasi PNBP Online (Simponi). Tapi, untuk mengetahui dan/atau mengakses informasi yang terkait dengan besarnya pembayaran Royalty “suatu perusahaan” hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak saja, dan dalam perkara a quo Pembanding/Penggugat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang terkait dengan CV KARYATI karena Pembanding/ Penggugat adalah ahli waris dari Hj. HELYATI. (vide: Bukti P-1, P-2 dan P-3).

Jadi sangat tidak beralasan hukum apabila dikatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak memiliki hak untuk mengetahui informasi itu. Dengan diketahuinya besaran Royalty (Penerimaan Negera Bukan Pajak) yang telah dibayarkan CV KARYATI maka dengan sendirinya akan diketahui berapa jumlah volume produksi batubara dari usaha CV KARYATI yang telah dihasilkan dan selanjutnya akan diketahui berapa perolehan keuntungan dari pembayaran Fee KP dan Fee Royaty sejak Hj. HELYATI meninggal dunia dan/atau sejak CV KARYATI dijalankan oleh Tergugat/Terbanding. Jadi tidak ada dalil Penggugat/Pembanding tentang adanya perolehan keuntungan yang terbantahkan dengan adanya bukti surat T/TT I/TT III 10 sampai dengan T/TT I/TT III – 114 (Pembayaran Royalty CV KARYATI), karena bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding tersebut justru menjadi bukti adanya pendapatan selama CV KARYATI dijalankan oleh Tergugat/Terbanding.

Dan fakta inilah yang Penggugat/Pembanding sampaikan dalam gugatan yang terkait erat dengan adanya unsur kerugian yang telah ditimbulkan atas adanya perbuatan Tergugat/Terbanding yang telah menjalankan perseroan secara melawan hukum. Mengenai adanya biaya-biaya pengeluaran sebagaimana yang didalilkan Tergugat/Terbanding dalam Jawaban-Dupliknya tentu hanya Tergugat/Terbanding yang mengetahui, karena semua dokumen dan semua informasi yang terkait dengan masalah itu hanya Tergugat/Terbanding yang mengetahui. Jadi tidak benar apabila dikatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah menutup mata atas adanya pengeluaran-pengeluaran itu.

Karenanya, meskipun data volume produksi yang disampaikan Penggugat/ Pembanding dalam bentuk copy dari copy tapi kebenarannya sama dengan aslinya yang disampaikan Tergugat/Terbanding dimuka persidangan yang sama. Sehingga menurut hukum bukti surat yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat asli yang diajukan Tergugat, karena kedua bukti surat itu disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yang sama. (vide: Bukti P- 6 s/d P-65 dan bukti T/TT I/TT III – 55 s/d T/TT I/TT III – 114).

Sedangkan untuk bukti surat T/TT I/TT III – 115 s/d 139 yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie tingkat pertama sesungguhnya hanya bukti yang menyangkut pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam titik koordinat IUP-OP CV KARYATI, yang harus dibayar oleh Kontraktor pemilik KP setiap akan melakukan aktivitas penambangan. Jadi bukti surat ini sesungguhnya tidak berhubungan dengan dalil bantahan dari apa yang didalilkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya.

Majelis Hakim Yang Mulia

Kiranya patut menjadi catatan, bahwa sejak meninggalnya Hj. HELYATI semua dokumen yang terkait dengan CV KARYATI kesemuanya telah dikuasai Terbanding/Tergugat, bahkan Terbanding/Tergugat juga telah menutup semua akses informasi atas aktivitas usahanya, dengan cara menyampaikan surat edaran yang berupa himbauan kepada semua rekan kerja CV KARYATI untuk tidak memberikan informasi apapun kepada semua ahli waris Hj. HELYATI. Fakta itu mengandung arti bahwa Tergugat/Terbanding dengan sengaja telah menutupi seluruh perolehan penghasilan CV KARYATI agar tidak diketahui ahli waris lainnya, termasuk Penggugat/Pembanding. (vide: Bukti P- 85- dan P-86).

KESIMPULANNYA

Dipenghujung penyampaian Memori Banding ini Pembanding/Penggugat ingin mengingatkan:

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Rantau ini berarti pengadilan telah melegalkan perbuatan Terbanding/Tergugat yang kapasitasnya sebagai Persero Komanditer untuk menjalankan perseroan yang menurut hukum patut disalahkan.

Bahwa menurut Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut telah mengandung cacat hukum terutama terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan putusannya, sehingga pantas saja apabila Putusan Judex factie tingkat pertama ini tidak menyentuh rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu pantas pula kiranya apabila dalam Memori Banding ini Pembanding/Penggugat menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara a quo. Dari apa yang sudah dipaparkan diatas, apa yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat atas Putusan Judex factie tingkat pertama tersebut antara lain sebagai berikut:

Halaman 26 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, apa yang menjadi pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama dalam memutus perkara a quo sungguh sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum yang seharusnya dipedomani, tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum pembuktian, dan telah meniadakan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta tidak memberikan penjelasan tentang hubungan hukum secara benar dari apa yang didalilkan dalam gugatan penggugat dengan apa yang menjadi dalil bantahan Tergugat/Terbanding.
2. Bahwa, oleh karena Akta Pendirian CV.KARYATI tersebut hingga sekarang belum pernah mengalami perubahan, seharusnya apa yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut tetap menjadi pedoman bagi pengelolaan perseroan, termasuk sekalipun salah satu persero tersebut meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 yang menyebutkan, “perseroan ini tidak akan bubar oleh karena meninggalnya salah seorang persero, akan tetapi dilanjutkan oleh para persero bersama-sama dengan para ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu, dan para ahli waris itu diwajibkan menunjuk salah seorang diantara mereka sebagai wakil atau seorang lain sebagai kuasa untuk mewakili mereka didalam perseroan”, dan ahli waris dari perseroan tersebut juga boleh keluar dari perseroan dengan hak menerima bahagian dari persero, yaitu menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat untuk itu asal saja mereka itu memberitahukan keinginannya itu kepada para persero lainnya tiga bulan sebelumnya;
3. Bahwa, dengan tidak adanya penolakan atas kebenaran Pasal 9 dan Pasal 5 yang termuat dalam Akta Pendirian CV KARYATI oleh Terbanding/Tergugat, seharusnya Judex Factie tingkat pertama sudah dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya penolakan atas bunyi Pasal 9 dan pasal 5 itu berarti Terbanding/Tergugat mengakui kebenaran bunyi kedua pasal tersebut. Fakta hukum ini seharusnya dijadikan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, tapi yang terjadi adanya pengakuan tersebut justru dikesampingkan oleh Judex Factie tingkat pertama dengan pertimbangan oleh karena Penggugat/ Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti asli dari P-1 (Akta Pendirian CV KARYATI) yang memuat Pasal 9 dan Pasal 5 itu.
4. Bahwa, dasar gugatan Penggugat/sekarang Pembanding sudah sangat jelas, oleh karena Tergugat/Terbanding telah menjalankan perseroan



dengan tanpa mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara pribadi, untuk itu sudah patut diduga ada maksud menguasai perolehan keuntungan perseroan secara pribadi. Dan oleh karena adanya pelanggaran tersebut telah berakibat kerugian baik materiil maupun immateriil atas Penggugat/ Pembanding (sebagai ahli waris Hj. HELYATI) maka menurut Pembanding/Penggugat perbuatan tersebut sudah patut dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

5. Kiranya penting menjadi catatan, bahwa tidak mungkin Penggugat dapat menghadirkan surat asli Akta Pendirian CV KARYATI, sebab semua dokumen yang terkait dengan CV KARYATI dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat. Apakah dengan tidak adanya surat asli berarti tertutup hak Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan keadilan hukum, padahal ketika Penggugat/Pembanding mempermasalahkan ini tidak ada yang dirugikan, karena semua pihak memiliki hak yang sama atas CV KARYATI.
6. Bahwa, oleh karena Penggugat hanya mempersoalkan keberadaan Pasal 9 dan Pasal 5 saja, seharusnya yang patut dinilai dan diperiksa oleh Judex Factie tingkat pertama adalah isi kedua pasal itu secara hukum, sehingga Penggugat maupun Tergugat mengetahui dan/atau mendapatkan kebenaran hukumnya. (Sama halnya ketika Judex factie tingkat pertama memberikan penjelasan atas apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata). Jadi yang seharusnya diperiksa dalam perkara a quo adalah apakah benar Penggugat/Pembanding adalah ahli waris dari Hj. HELYATI, apakah para ahli waris Hj. HELYATI tersebut sudah menunjuk salah satu diantara mereka untuk menjadi wakilnya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 9 tersebut dan apakah benar persero komanditer pada CV KARYATI tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan perseroan.
7. Dalam surat Jawabannya nampak sangat jelas tertuangkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah membantah kebenaran bunyi Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV KARYATI. Apabila bunyi kedua pasal tersebut diragukan kebenarannya dapat dipastikan Tergugat/Terbanding akan menolaknya. Tapi faktanya, Tergugat/Terbanding-pun mengutip kembali bunyi pasal 9 dan pasal 5 tersebut dalam jawaban - Dupiknya. Tetapi fakta ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, demikian pula keterangan



para saksi dimuka persidangan tidak disampaikan secara menyeluruh karena ada beberapa keterangan para saksi yang secara sengaja telah ditiadakan oleh Judex factie.

8. Yang disampaikan dalam dalil bantahan Tergugat/Terbanding adalah bahwa semua perbuatan itu didasarkan atas adanya Surat Kuasa untuk menjadi Wakil Direktur dan mendasarkan pada adanya Surat Wasiat yang ditulis oleh Hj. HELYATI saat beliau masih hidup, selebihnya dalil bantahannya Tergugat/Terbanding justru lebih kepada pandangan etika, tentang pantas tidaknya anak yang telah mengingatkan kesalahan orang tua melalui jalur pengadilan, tentang anak yang dianggap tidak memiliki rasa hormat terhadap orang tua, pandangan-pandangan itu yang selalu disampaikan untuk membantah apa yang didalilkan Penggugat/ Pembanding.

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan Putusan Judex factie tingkat pertama dalam perkara a quo yang tidak mendasarkan Putusannya pada pertimbangan hukum secara benar sebagaimana keharusannya, karena telah mengesampaingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan - yang telah menciderai rasa keadilan – apalagi persoalan ini nampak jelas kesalahan hukumnya. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Pembanding/Penggugat menyampaikan keberatan melalui Memori Banding ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding/Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin berkenan memeriksa perkara a quo untuk selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau atas perkara perdata No. 02/Pdt.G/2017 PN Rta. Tanggal 01 Agustus 2017;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Terbandoing untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbandoing semula Tergugat, Turut Terbandoing I semula Turut Tergugat I, Turut Terbandoing III semula Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan sebagai berikut :



Bahwa dalam perkara aquo adalah tentang seorang anak kandung (PEMBANDING) yang menggugat ayah kandungnya sendiri (TERBANDING) serta saudara kandung (PARA TURUT TERBANDING) dengan dasar gugatan tentang terjadinya persoalan yang disebutnya sebagai perbuatan melawan hukum dalam menjalankan perseroan CV Karyati. jika PEMBANDING adalah anak kandung yang baik dan taat serta menghormati orangtua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al Qur'an dan Rasulullah SAW dalam Sunnah Rasul yang merupakan kaidah agama dan merupakan aturan tingkah laku yang diyakini berasal dari Allah SWT, tentunya PEMBANDING akan menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan terhadap TERBANDING selaku orangtua/ayah dan PARA TURUT TERBANDING selaku saudara sekandung, bukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Bahwa perkara a quo diawali oleh adanya TERBANDING bersama Hj. HELYATI (Almh) selaku isteri melalui Akta Notaris Herminda Br Ginting, SH Nomor: 07 Tanggal 08 Agustus 2003 mendirikan CV Karyati yang diurus dan dipimpin oleh Hj. HELYATI (Almh) sebagai Direktur dan TERBANDING selaku Komanditer.CV Karyati salah satu bidang usahanya bergerak di bidang pertambangan batubara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Bupati Tapin No. 188.45/055/KUM/2014.

Pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 HJ.HELİYATI(Almh) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sari Mulia Banjarmasin karena sakit. Sebelum meninggal dunia dan kondisinya sudah sakit-sakitan HJ.HELİYATI(Almh) membuat surat wasiat di Rantau pada tanggal 29 Juli 2014 yang inti wasiatnya adalah: "apabila mama (HJ.HELİYATI) suatu saat habis umur, maka selanjutnya perusahaan CV.KARYATI itu dijalankan bersama-sama dipimpin oleh Abah kam (TERBANDING)Hasilnya dibagi seadil-adilnya sesuai dengan syariat Islam".

Sebulan setelah wafatnya Hj. HELYATI (Almh), tepatnya pada akhir November 2015 TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING selaku ahli waris. Hj. HELYATI (Almh) sepakat untuk melakukan perubahan akta CV. Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,M.Kn yang berkedudukan di Tapin dengan "Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Karyati". Dalam Akta tersebut disusunlah Perseroan CV. Karyati diteruskan/dijalankan oleh H.DARLAN (TERBANDING) sebagai Direktur, H.RAHMATULLAH



(PEMBANDING) sebagai Wakil Direktur, H. RAHMAN HIDAYAT (TURUT TERBANDING I), HJ. SRI WAHYUNI (TURUT TERBANDING II), dan H. WAHYUDI (TURUT TERBANDING III) sebagai Para Persero Komanditer. Bahwa PEMBANDING menolak menjadi Wakil Direktur dan menolak menandatangani Akta Perubahan sehingga perubahan Akta Perseroan CV. Karyati tersebut gagal dilakukan. Draft Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.Karyati sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,M.Kn dan tinggal menunggu para pihak untuk menandatangani sebagaimana diterangkan oleh Saksi TRI KOMARI MI'RAJIAH selaku pegawai di Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,M.Kn (Vide:Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor:02/Pdt.G/2017/PN.Rta, hlm.95).

Bahwa TERBANDING dengan PARA TURUT TERBANDING bertindak melakukan perubahan Akta Notaris CV.Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,M.Kn setelah wafatnya HJ HELYATI (Almh) adalah nyata ingin menjalankan amanat di dalam Pasal 9 Akta Notaris Herminda Br Ginting, SH Nomor: 07 Tanggal 08 Agustus 2003 yang menyatakan: "perseroan ini tidak akan bubar oleh karena meninggalnya salah seorang persero, akan tetapi dilanjutkan oleh para persero bersama-sama dengan para ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu, dan para ahli waris itu diwajibkan menunjuk salah seorang diantara mereka sebagai wakil atau seorang lain sebagai kuasa untuk mewakili mereka di dalam perseroan". Bahwa in casuetentuan Pasal 9 inilah yang dinyatakan oleh PEMBANDING telah dilanggar oleh TERBANDING sebagai perbuatan melawan hukum. (Vide: gugatan perbuatan melawan hukum PEMBANDING, hlm. 5), padahal faktanya adalah justru PEMBANDING yang tidak menginginkan terjadinya perubahan akta CV.Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH.,M.Kn. dikarenakan PEMBANDING tidak ditunjuk sebagai Direktur CV Karyati.

Bahwa sejak gagal melakukan perubahan akta CV.Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH.,M.Kn oleh karena PEMBANDING menolak kedudukan sebagai Wakil Direktur dan hanya menginginkan posisi sebagai Direktur, PEMBANDING hingga saat ini memutuskan hubungan silaturahmi dengan TERBANDING selaku orangtua/ayah dan tidak pernah lagi datang berkunjung menemui TERBANDING, termasuk pada hari raya Idul Fitri



atau hari raya Idul Adha sebagai momen sakral untuk berkumpul bersama sanak saudara dan saling meminta maaf. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di Akhirat daripada baghyu (kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain) dan memutuskan kerabat” (HR, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No 29, Tarmizi No 2511, Abu Dawud No 4902, Al Hakim No 3359,7289).

Bahwa untuk mengatasi kebuntuan tentang perubahan Akta CV Karyati yang batal dilakukan, sedangkan operasional CV Karyati dibidang penambangan batu bara harus tetap dijalankan, maka TERBANDING bersama TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING III melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang operasional CV Karyati setelah wafatnya Hj. HELYATI selaku Direktur, instansi terkait menyatakan tidak ada persoalan selama di dalam CV Karyati ada yang bertanggungjawab mewakili Direktur. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, dan dengan bekal surat wasiat dari Hj. HELYATI (Almh) maka TERBANDING bersama TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING III selaku ahli waris melanjutkan operasional CV Karyati. Hasil dari keuntungan usaha pertambangan yang dikelola PARA TERBANDING digunakan untuk membayar dan melunasi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan sewaktu Hj. HELYATI (almh) masih hidup, dan sisanya dibagikan sesuai ketentuan syariat Islam sebagaimana diwasiatkan oleh Hj. HELYATI (Almh) kepada ahli waris (TERBANDING, PEMBANDING, TURUT TERBANDING I,II, dan III) vide: Bukti T/TT I/TT III-2 s/d Bukti T/TT I/TT III-151.

Bahwa di dalam proses persidangan, PEMBANDING meningkari menerima uang hasil keuntungan perseroan CV Karyati yang diteruskan/dijalankan oleh PARA TERBANDING, padahal secara nyata dalam Bukti T/TT I/TT III-3 s/d Bukti T/TT I/TT III-5 berupa copy dari asli aplikasi transfer Bank Mandiri dari TURUT TERBANDING I kepada PEMBANDING tertulis tujuan/keterangan transaksi adalah Pembagian Hasil Batubara. PEMBANDING tidak segan melakukan kebohongan untuk mencapai suatu tujuan, bahkan secara licik menolak menandatangani perubahan terhadap Akta Notaris CV. Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH.,M.Kn sebagai wujud itikad baik PARA TERBANDING untuk melaksanakan amanat Pasal 9 Akta Notaris CV Karyati, dan kemudian dengan kelicikannya PEMBANDING tega menggugat orangtua/ayah kandungnya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING) dengan tuduhan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 9 Akta Notaris CV Karyati. Na'udzubillahimindzalik.

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 PEMBANDING mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Rantau register perkara Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN.Rta. Sebelum gugatan diajukan, tidak pernah PEMBANDING menyampaikan secara baik dan santun kepada TERBANDING selaku orangtua yang wajib dihormati oleh seorang anak mengenai perbuatan TERBANDING dalam meneruskan/menjalankan perseroan CV Karyati yang dianggap salah oleh PEMBANDING, namun tiba-tiba saja diajukan gugatan in casu.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi (vide: Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rta, hlm.13). Namun mediasi gagal mencapai kesepakatan dikarenakan PEMBANDING bersikeras menuntut menduduki jabatan sebagai Direktur CV Karyati (vide: Surat Penawaran Penyelesaian Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Rta tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat Abdul Kadir, S.Ag., SH dan Abdul Rahman, SH).

Setelah mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Rantau Graitto Aran Saputro, SH., M.Hum gagal, maka proses litigasi persidangan di Pengadilan Negeri Rantau berjalan.

Sejak awal PARA TERBANDING mengingatkan PEMBANDING sebagai seorang muslim dan telah bergelar Haji tentang dosa memperlakukan orangtua secara tidak baik sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Israa:23 yang artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Di kala salah seorang ibu bapakmu atau keduanya sudah lanjut usia, janganlah sekali-kali kamu berkata 'AH' kepada mereka. Dan jangan (pula) kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang sopan (dan hormat)". Kemudian Allah memerintahkan dalam Firman-Nya QS. Al-Israa:24 yang artinya: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan perasaan kasih sayang (yang mendalam) dan ucapkanlah "Wahai Tuhanku! Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidiku sewaktu kecil". Dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ridho

Halaman 33 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah tergantung kepada Ridho orangtua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua”. Namun PEMBANDING tetap bergeming atas gugatannya. Mengikuti nasihat/anjuran Judex Factie tingkat pertama, sebelum perkara diputus PARA TERBANDING melalui kuasa hukumnya tetap mencoba dan berusaha untuk bermusyawarah dengan pihak PEMBANDING melalui kuasa hukumnya Abdul Kadir,S.Ag.,SH dan Abdul Rahman,SH. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 bertempat di Rumah Makan Sambal Acan Raja Banjar Jl. Lambung Mangkurat Banjarmasin kuasa hukum TERBANDING melakukan pertemuan dengan Kuasa Hukum PEMBANDING dalam rangka mencari jalan untuk perdamaian. Namun tanpa diduga pihak kuasa hukum PEMBANDING menentukan syarat utama untuk perdamaian adalah H.RAHMATULLAH atau PEMBANDING harus menjadi Direktur CV.Karyati, alasannya adalah untuk menaikkan status sosial di masyarakat.

Bahwa TERBANDING selaku orangtua/ayah didasarkan atas pertimbangan bahwa ahli waris HJ. HELYATI adalah bukan hanya PEMBANDING melainkan juga PARA TURUT TERBANDING, maka tidak bisa begitu saja PEMBANDING meminta kedudukan sebagai Direktur untuk memimpin CV.Karyati tanpa mekanisme musyawarah seluruh ahli waris untuk menetapkan ahli waris yang akan ditunjuk sebagai Direktur sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 Akta CV Karyati Nomor : 07 Tanggal 08 Agustus 2003. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diantara PEMBANDING dengan PARA TURUT TERBANDING yang memiliki hak yang sama selaku ahli waris dari HJ HELYATI (Almh), maka TERBANDING selaku orangtua/ayah memutuskan menolak syarat perdamaian yang diajukan oleh PEMBANDING melalui kuasa hukumnya untuk menduduki posisi sebagai Direktur CV.Karyati.

Bahwa tidak dapat dipungkiri, PEMBANDING melalui kuasa hukumnya menggugat TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING in casu yang telah ditolak oleh Judex Factie tingkat pertama bukanlah bertujuan untuk “menata kembali, membenahi perseroan secara manajemen yang benar...” sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya dalam memori banding (vide: memori banding PEMBANDING, hlm 10) melainkan semata-mata hanya untuk menguasai CV.Karyati guna kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan hak-hak orangtua dan saudara-saudara kandung sesama ahli waris dari HJ.HELİYATI (Almh), sehingga tidak segan PEMBANDING melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan diwajibkan oleh agama

Halaman 34 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



sebagaimana Firman Allah dan Sabda Rasulullah yang telah disebutkan di atas.

Sebagai penutup pendahuluan ini, ijin kami mengutip pendapat Prof. Dr. Achmad Ali,SH.,MH dalam Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, hlm.36 tentang kaidah dan sumber kaidah hukum sebagai berikut: “Perangkat kaidah itu tentu saja normatif muatannya, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tentang pengertian boleh dan tidak boleh disini, mencakup perintah dan larangan. Sumber dari apa yang menjelma menjadi kaidah hukum, tidak menjadi persoalan. Kaidah hukum bisa bersumber dari undang-undang, dari kebiasaan, dari traktat, dari putusan pengadilan, dari pendapat pakar (doktrin), dari Hukum Agama, dan sebagainya. Yang penting disitu adalah bahwa Negara sebagai otoritas tertinggi mengakui eksistensi dan pemberlakuannya dalam masyarakat”.

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Achmad Ali,SH.,MH tersebut, bahwa hukum agama (Islam) yang bersumber dari kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan sumber hukum yang diakui eksistensi dan pemberlakuannya bagi masyarakat yang beragama Islam. Gugatan seorang anak yang beragama Islam kepada orangtua kandungnya yang juga beragama Islam tidak bisa melepaskan diri dari sumber hukum tersebut, dan berdasarkan pendapat tersebut serta merujuk kepada Firman Allah dalam QS. Al-Israa:23 dan QS. Al-Israa:24 kemudian Sunnah Rasul dalam HR, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No 29, Tarmizi No 2511, Abu Dawud No 4902, Al Hakim No 3359,7289 maka gugatan perbuatan melawan hukum PEMBANDING selaku anak kandung kepada TERBANDING selaku orangtua/ayah kandung yang tujuannya hanya untuk mendapatkan kedudukan sebagai Direktur dengan diselimuti dalil-dalil palsu/bohong seperti untuk *“menata kembali, membenahi perseroan secara manajemen yang benar...”* dan sebagainya adalah perbuatan yang tidak boleh serta tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang merupakan sumber hukum dalam Islam yang eksistensinya dan pemberlakuannya diakui oleh Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Bahwa Judex factie tingkat pertama dalam Putusannya Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN.Rta tanggal 1 Agustus 2017 yang diawali frase “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” selanjutnya “MENOLAK GUGATAN PENGUGAT SELURUHNYA” adalah sebuah putusan



yang tepat dan benar menurut hukum dan juga agama, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak seluruh keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie tingkat pertama, dan sepatutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan Putusan Judex Factie tingkat pertama. In Shaa Allah mendapat Ridho Allah SWT. *Aamiin*.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Bahwa kini PARA TERBANDING akan menyampaikan tanggapan atas memori banding yang diajukan PEMBANDING sebagai berikut:

Bahwa PARA TERBANDING menyatakan sependapat dengan Putusan Judex factie tingkat pertama Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN.Rta tanggal 1 Agustus 2017 yang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Bahwa PARA TERBANDING menolak seluruh keberatan dalam memori banding PEMBANDING atas putusan Judex Factie tingkat pertama. Namun demikian, PARA TERBANDING hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap memori banding PEMBANDING, sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan PEMBANDING tentang kebenaran keberadaan bukti P-1 berupa copy dari copy Akta Pendirian CV Karyati tahun 2003 sungguh sangat tidak beralasan hukum yang benar. Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan halaman 112 yang menyatakan bahwa: terhadap bukti P-1 tentang Akta Notaris HERMINDA BR GINTING, SH. Notaris Kota Banjarmasin Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2003 merupakan fotocopy dari fotocopy, berdasarkan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa jika surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

PARA TERBANDING sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikarenakan tentang alat bukti surat telah diatur secara jelas dan tegas berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu tidak ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.



Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112k/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan: “fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata”.

Bahwa secara tegas Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609k/Pdt/1998 menyatakan: “surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.

Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila PEMBANDING menyatakan PARA TERBANDING telah mengutip kembali bunyi Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV Karyati dan tidak ada penolakan atas kebenaran bunyi kedua pasal tersebut maka seharusnya *judex factie* tingkat pertama harus sudah menyimpulkan bahwa hal itu merupakan pengakuan Tergugat/Terbanding atas kebenaran keberadaan bukti surat P-1. Ketentuan yang wajib dipedomani dalam proses perkara perdata tentang alat bukti surat telah sangat jelas dan tegas diatur berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112k/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609k/Pdt/1998 sehingga keberatan PEMBANDING atas pertimbangan Majelis Hakim tentang kebenaran keberadaan bukti P-1 berupa copy dari copy Akta Pendirian CV Karyati tahun 2003 sangat layak dan patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan PEMBANDING dengan menyatakan: “putusan *judex pactie* tingkat pertama justru telah mengesampingkan permasalahan konkrit yang sedang terjadi pada CV Karyati dan melegalisasi persero Komanditer untuk tetap menjalankan perseroan-sekarang dan seterusnya-meski dengan melanggar aturan-aturan yang ada” sertamengaitkan dengan surat kuasa dan surat wasiat dari HJ HELYATI (almh) yang dijadikan dasar PARA TERBANDING memimpin untuk meneruskan/menjalankan CV Karyati sangat tidak beralasan hukum sehingga layak serta patut untuk tidak dipertimbangkan. Namun demikian, PARA TERBANDING ingin menjelaskan kembali bahwa terbitnya surat kuasa dan surat wasiat itu adalah sebuah proses yang dikehendaki oleh HJ. HELYATI (almh) ketika tidak dapat lagi menjalankan jabatan sebagai Direktur CV Karyati karena sakit yang dideritanya dan kemudian



melimpahkan untuk menjalankan perseroan CV Karyati kepada TERBANDING selaku suami untuk kepentingan seluruh ahli waris, dan hal ini merupakan tindakan bijaksana dari seorang Hj.HELİYATI (almh). Sangat tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi dengan CV Karyati apabila surat kuasa atau surat wasiat tersebut ditujukannya kepada PEMBANDING yang bukan lagi menjadi rahasia bagaimana karakter dan kepribadian yang ada padanya.

Judex Factie tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan sangat seksama bahwa TERBANDING dibantu oleh TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING III adalah dengan itikad baik serta melalui proses yang baik pula tanpa melanggar hukum melanjutkan/menjalankan perseroan CV Karyati sesuai dengan wasiat Hj. HELİYATI (Almh) dan hasil keuntungannya dibagikan sesuai dengan bagian yang diatur dalam syariat Islam kepada seluruh ahli waris Hj. HELİYATI termasuk PEMBANDING.

Bahwa tentang surat wasiat, PEMBANDING telah mengajukan surat perihal Permohonan Mengucapkan Sumpah sebagai sumpah pemutus (decisoir) kepada Judex Factie tingkat pertama in casu tertanggal 05 Juni 2017 (terlampir). Sumpah yang harus diucapkan oleh PARA TERBANDING adalah sumpah pemutus (decisoir) tentang kebenaran dari surat wasiat tersebut. Oleh Judex Factie tingkat pertama in casu surat permohonan mengucapkan sumpah dari PEMBANDING diserahkan kepada PARA TERBANDING. Pada tanggal 12 Juni 2017 PARA TERBANDING melalui surat tentang Tanggapan Atas Permohonan Mengucapkan Sumpah yang disampaikan kepada Judex factie tingkat pertama menyatakan kesediaan untuk mengucapkan sumpah pemutus atas kebenaran surat wasiat Hj. HELİYATI (Almh) di hadapan persidangan, namun Judex Factie tingkat pertama in casu menolak PARA TERBANDING mengucapkan sumpah pemutus (decisoir) yang diminta oleh PEMBANDING dengan alasan sumpah tersebut tidak diatur dalam hukum acara. Padahal menurut R. Subekti (1989: 118): jika salah satu pihak memerintahkan pihak lain mengangkat sumpah, maka pihak yang memerintahkan sumpah dianggap sebagai orang yang melepaskan hak. Seolah-olah ia mengatakan kepada pihak lawan: "Baiklah, kalau kamu berani sumpah, saya rela dikalahkan". Atas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama menolak PARA TERBANDING in casu mengucapkan sumpah atas



permintaan PEMBANDING, sedangkan surat permohonan mengucapkan sumpah dari PEMBANDING diterima oleh Judex Factie tingkat pertama dan diteruskan/diserahkan kepada PARA TERBANDING in casu, maka sempat timbul praduga PARA TERBANDING yang analoginya adalah PEMBANDING tiba-tiba menceburkan diri ke sungai namun tidak bisa berenang dan hampir tenggelam, Judex Factie tingkat pertama melemparkan pelampung untuk menolong dan menyelamatkan PEMBANDING. Wallahu a'lam bishshawab.

3. Bahwa keberatan PEMBANDING tentang putusan sela dalam eksepsi yang dinyatakannya dengan tanpa berdasarkan pertimbangan hukum secara jelas dan benar sebagaimana dijelaskan dalam memori banding halaman 7 sampai dengan halaman 9 sungguh terasa sangat mengada-ada dan mengherankan bagi PARA TERBANDING. Eksepsi tersebut diajukan oleh PARA TERBANDING kepada Judex Factie tingkat pertama in casu, selanjutnya pengajuan eksepsi tersebut ditolak oleh Judex Factie tingkat pertama. Penolakan Judex Factie atas eksepsi PARA TERBANDING in casu sangat bisa dipastikan disambut gembira dan dipastikan pula PEMBANDING menganggap putusan yang sangat adil, karena putusan Judex Factie tingkat pertama menguntungkan bagi PEMBANDING.

Sebaliknya bagi PARA TERBANDING berpendapat putusan Judex Factie tingkat pertama adalah tidak adil dan merugikan. Namun PARA TERBANDING bersikap sebagaimana adagium let bygones be bygones, karena berdasarkan pendapat Cicero keadilan itu summum jus summa injuria. Kini, ketika Judex Factie tingkat pertama menolak gugatan PEMBANDING in casu, maka PEMBANDING mengajukan keberatan atas putusan sela tentang eksepsi tersebut dengan mempersoalkan pertimbangan hukum yang dianggapnya tidak benar. Dalam pandangan PEMBANDING putusan sela in casu yang awalnya telah dianggap adil kini tiba-tiba berubah menjadi tidak adil setelah gugatan PEMBANDING in casu ditolak demi mencari celah untuk dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar dapat membatalkan Putusan Judex Factie tingkat pertama. Demikianlah dinamika hukum.

Keberatan PEMBANDING tentang putusan sela selaras dengan pikiran seorang Fisuf Baruch Spinoza (1632-1677) dalam Antologi Filsafat oleh Graham Higgin, hlm 97 tertulis: dalam pikiran tidak ada kehendak mutlak atau bebas, namun pikiran diharuskan untuk menghendaki ini atau itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu penyebab yang juga ditentukan oleh penyebab yang lain, dan penyebab yang lain ini juga ditentukan oleh penyebab yang lainnya lagi, dan seterusnya tiada terhingga. Karena kehendak untuk membatalkan Putusan Judex Factie tingkat pertama maka hal yang awalnya menguntungkan kini oleh PEMBANDING dipersoalkan menjadi sebuah keberatan yang diajukan dalam memori banding. Hal yang dilakukan PEMBANDING bersifat contra bonos mares.

Bahwa tentang putusan, Drs.H.Wildan Suyuthi Mustofa,SH.,MH dalam Kode Etik Hakim, hlm 75 menyatakan: Putusan Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat, dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak membawa kemudharatan. Putusan Hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa sejak awal, PARA TERBANDING menyatakan in casu adalah dalam lingkup keluarga, terutama seorang anak kandung menggugat ayah kandungnya yang intisari gugatan sebenarnya adalah untuk menguasai perseroan CV Karyati dan menjabat sebagai Direktur, sementara itu selain PEMBANDING sebagai ahli waris, masih ada ahli waris lainnya yang memiliki hak yang sama dengan PEMBANDING. Bahwa sejak awal Judex Factie tingkat pertama mendorong untuk penyelesaian secara damai melalui mediasi atau lainnya sebelum dibacakannya Putusan Judex Factie dengan dasar pertimbangan in casu adalah persoalan internal keluarga. Namun, disebabkan syarat utama perdamaian begitu kerasnya diajukan PEMBANDING adalah mendudukkan PEMBANDING sebagai Direktur CV. Karyata tanpa reserve, maka perdamaian pun tidak dapat dilaksanakan. Bahwa dalam pendahuluan memori banding, PEMBANDING mengajukan keberatan tentang ditolaknya kebenaran bukti surat P-1 berupa copy dari copy Akta CV Karyati tahun 2003 yang tidak disertai Akta aslinya oleh Judex Factie tingkat pertama (vide: memori banding hlm.4-5) didasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609K/

Halaman 40 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt/1998 sehingga mengenyampingkan dalil-dalil in casu tentang bunyi Pasal 9 dan Pasal 5 Akta CV Karyati.

Bahwa TURUT TERBANDING dalam mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dengan merujuk kepada Pasal 12 dan Pasal 14 Akta CV Karyati kepada Judex Factie tanpa menunjukkan bukti surat Akta CV Karyati baik copy maupun aslinya. PARA TERBANDING berpendapat putusan Judex Factie tingkat pertama menolak eksepsi PARA TERBANDING telah sesuai dan beralasan hukum yang benar karena tidak ada Akta CV Karyati asli sebagai bukti surat yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dipedomani oleh majelis hakim, hal ini tentunya sesuai dengan azas hukum Audi Et Alteran Parten atau Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede haruslah ada kesetaraan antara keduanya, sehingga alasan hukum ditolaknya eksepsi dengan penolakan alat bukti P-1 berupa copy dari copy Akta CV Karyati haruslah diperlakukan setara dan sama yakni dikesampingkan karena tidak berdasarkan alasan atau ketentuan hukum yang benar.

4. Bahwa keberatan PEMBANDING atas pertimbangan hukum putusan provisi Judex Factie yang berakibat kepada ditolaknya permohonan provisi dalam perkara a quo mengandung arti bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama in casu telah melegalisasi TERBANDING yang kapasitasnya sebagai persero Komanditer untuk tetap menjalankan perseroan-sekalipun menurut hukum itu perbuatan salah (vide: memori banding hlm 11-12)

Menanggapi keberatan PEMBANDING tersebut, PARA TERBANDING merasakan begitu emosional PEMBANDING ini sehingga dengan begitu jumawa menempatkan dirinya bagai seorang hakim yang secara subjektif menyatakan perbuatan TERBANDING salah. Alasan yang dikemukakan dalam memori banding halaman 10 PEMBANDING sungguh diluar nalar sehat dengan menyatakan: Apabila Judex Factie tingkat pertama mau mencermati apa maksud dan tujuan utama adanya tuntutan provisi ini maka akan segera diketahui bahwa tujuan utamanya-tiada lain- demi kepentingan CV Karyati ke depan, agar perseroan berjalan sesuai dengan aturanyang berlaku. Dan dengan dikabulkannya tuntutan provisi ini sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan karena semua ahli waris memiliki hak yang sama atas CV Karyati.



Sebelum menanggapi keberatan PEMBANDING, terlebih dahulu TERBANDING ingin bertanya sebagai berikut:

Pertama, pihak mana atau siapa yang dirugikan oleh TERBANDING yang disebabkan oleh diteruskan dijalankannya perseroan CV Karyati oleh TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING III ?. Apakah PEMBANDING dirugikan ?. PEMBANDING tanpa bekerja, tanpa mengeluarkan keringat, tanpa berfikir, dan walaupun bersikap sangat tidak patut dan tidak menghormati TERBANDING selaku orangtua (bahkan cenderung durhaka kepada orangtua), tetapi hak-hak (keuntungan) dari perseroan CV Karyati yang dijalankan oleh PARA TERBANDING tetap diberikan (vide: bukti surat T/TT I/TT III-3 sampai dengan T/TT I/TT III-5).

Kedua, Jika tujuan utama tuntutan provisi dalam gugatan in casu demi kepentingan CV Karyati ke depan agar perseroan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka tunjukan aturan yang mana yang telah dilanggar oleh TERBANDING ?. dan jika PEMBANDING memiliki tujuan yang “mulia” sebagaimana yang diutarakannya tersebut, mengapa PEMBANDING pada bulan November 2015 menolak menandatangani “Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV Karyati” di Kantor Notaris NUR KAMILA RAMHADANIATI,SH.,MKn padahal PEMBANDING diberikan posisi sebagai Wakil Direktur untuk membantu TERBANDING selaku ayah ?. Bukankah PEMBANDING dengan duduk sebagai Wakil Direktur dan TERBANDING sebagai Direktur akan dapat membantu mewujudkan “Tujuan Utama” yang dimaksud dalam memori banding halaman 10.

Ketiga, Apakah PEMBANDING atau kuasa hukumnya memiliki kesadaran dan kesehatan yang baik secara jasmani maupun rohani ketika menyatakan “dengan ditolaknya permohonan provisi dalam perkara aquo mengandung arti bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama in casu telah melegalisasi perbuatan Terbanding/Tergugat yang kapasitasnya sebagai persero Komanditer untuk tetap menjalankan perseroan – sekalipun menurut hukum perbuatan itu salah” ?. Bagaimana mungkin Judex Factie tingkat pertama melegalkan perbuatan TERBANDING yang tidak sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum.

- Tanggapan yang dikemukakan PEMBANDING tentang Melegalisasi *Perbuatan Salah*, sungguh sangat berlebihan dan tidak bijaksana serta merendahkan institusi lembaga Judex Factie tingkat pertama.

Bahwa apabila benar PEMBANDING memiliki niat dan maksud serta itikad baik mengajukan gugatan in casu (di dalamnya tuntutan provisi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan tersebut yaitu demi kepentingan CV Karyati ke depan, agar perseroan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian niatnya adalah untuk menata kembali, membenahi perseroan secara manajemen yang benar terkait personality-nya maupun sistem kerjanya yang diharapkan akan membawa perubahan bagi perusahaan ke arah yang lebih baik, pertanyaannya adalah mengapa harus melakukan gugatan in casu serta mengajukan tuntutan provisi dan lain sebagainya?

Bahwa telah dijelaskan dalam pendahuluan kontra memori banding a quo bahwa pada akhir 2015 atau 1 (satu) bulan setelah wafatnya Hj. HELYATI (Almh) TERBANDING dengan PARA TURUT TERBANDING atas persetujuan seluruh ahli waris (termasuk di dalamnya adalah PEMBANDING) akan dilakukan perubahan Akta CV Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANI,SH.,MKn yang berkedudukan di Tapin. Pertanyaannya, mengapa PEMBANDING yang telah diberikan posisi terhormat sebagai Wakil Direktur mendampingi TERBANDING selaku ayah tiba-tiba menolak menandatangani "Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Karyati"? Mengapa PEMBANDING begitu ngotot dan bersikeras untuk menduduki jabatan Direktur? Padahal PEMBANDING menyatakan bahwa semua ahli waris memiliki hak yang sama atas CV Karyati. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh PEMBANDING sebenarnya bukanlah sesuatu yang timbul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas termasuk menyatakan "tujuan utamanya-tiada lain- demi kepentingan CV Karyati ke depan, agar perseroan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dengan dikabulkannya tuntutan provisi ini sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan karena semua ahli waris memiliki hak yang sama atas CV Karyati." - Melainkan hanya sekedar kata-kata manis yang menyelimuti tujuan buruk di dalamnya untuk menarik simpatik dan keyakinan Judek Factie tingkat pertama in casu dan sekarang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

PEMBANDING tidak menyadari bahwa sengketa yang ditimbulkan in casu adalah dalam lingkup keluarga sedarah. PARA TERBANDING dengan PEMBANDING, terutama TERBANDING sangat mengetahui tentang kepribadian masing-masing. TERBANDING selaku orangtua/ayah kandung sangat mengetahui dan mengerti apa dan siapa PEMBANDING sejak dari bayi baru lahir dari Rahim ibu (Almh. Hj. HELYATI) hingga sekarang setelah dewasa dan beranak cucu. TERBANDING tidak berharap dan tidak

Halaman 43 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan terjadinya perpecahan dalam keluarga hanya karena persoalan CV Karyati, tapi TERBANDING harus arif dan bijaksana mengambil keputusan dalam lingkup keluarga karena sebagaimana yang PEMBANDING nyatakan bahwa *semua ahli waris memiliki hak yang sama atas CV Karyati*. Lalu pertanyaannya, mengapa PEMBANDING begitu ngotot dan keras hati untuk menjadi Direktur CV Karyati jika menyadari semua ahli waris memiliki hak yang sama atas CV Karyati ?.

Fakta persidangan, kesaksian Saksi TRI KOMARIAH MI'RAJIAH selaku pegawai di Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,M.Kn menerangkan bahwa berkas-berkas dan draft "Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Karyati" masih tersimpan dengan baik di Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH.,M.Kn (vide : Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor:02/Pdt.G/2017/PN.Rta hlm 95) tinggal menunggu ditandatangani saja oleh para pihak yaitu TERBANDING, PEMBANDING, TURUT TERBANDING I, TURUT TERBANDING II, dan TURUT TERBANDING III. Lalu apa masalahnya bagi PEMBANDING? Jika niat PEMBANDING memang benar tulus dan ikhlas sebagaimana yang dinyatakan dalam memori banding halaman 10 sebagaimana telah dikutip tersebut di atas, PEMBANDING hanya tinggal menandatangani bersama-sama ahli waris lainnya akta tersebut di hadapan Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,M.Kn maka persoalan pun selesai.

Jadi, untuk apa PEMBANDING repot-repot mengajukan gugatan in casu, kemudian mengajukan banding serta menuding-nuding TERBANDING sebagai orangtua / ayah bersalah melanjutkan / menjalankan CV Karyati ?, padahal hasil keuntungannya PEMBANDING turut menikmatinya. Apa yang dilakukan PEMBANDING (melakukan gugatan, kemudian mengajukan banding) in casu sungguh sulit untuk dicerna akal sehat, karena persoalannya sangat sederhana dan dapat diselesaikan jika PEMBANDING membuang ego pribadi dan selanjutnya jalin silaturahmi dengan TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING, kemudian bersama-sama mengelola CV Karyati untuk kepentingan seluruh keluarga atau ahli waris HJ HELYATI (Almh) dengan kesadaran dan keikhlasan bahwa semua ahli waris HJ HELYATI (Almh) memiliki hak yang sama atas CV Karyati ?.

Sebagai sesama makhluk Tuhan, ciptaan Allah SWT, yang menjalani kehidupan ini tidak selamanya, dan kelak kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini dihadapan Allah SWT, ijin kami memberikan nasihat kepada saudara kami



PEMBANDING maupun kuasanya, sudahilah melakukan eksploitasi in casu tentang anak kandung menggugat ayah kandung dan saudara-saudara kandung yang akan semakin menambah dosa dan kedurhakaan khususnya bagi PEMBANDING maupun kuasa hukumnya, selesaikan persoalan in casu secara damai, TERBANDING selaku orangtua/ayah selalu menerima dengan tangan terbuka.

Rasulullah SAW bersabda: "Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan (segerakan) adzabnya (siksanya) di dunia, yaitu berbuat zhalim dan al'uquq (durhaka kepada orang tua)".[HR Hakim 4/177 dan Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu].

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Keberatan-keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama in casu dalam pokok perkara terdiri dari 11 poin sebagaimana tersebut dalam memori banding halaman 19-20. Bahwa sebelum menanggapi keberatan PEMBANDING tersebut, terkait gugatan in casu yang pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka PARA TERBANDING terlebih dahulu akan membahas, menanggapi tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum" dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, dalam praktek, Pasal 1365 BW sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Demikian menurut Rosa



Agustina. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, pendapat ahli, dan yurisprudensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, bertalian dengan in casu yang diajukan banding serta keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan di dalam memori banding tentang pokok perkara in casu, maka apakah benar Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum ?. Jawabnya adalah Para Terbanding dengan secara tegas dan dikuatkan oleh putusan Judex Factie tingkat pertama terbukti tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Pembanding in casu.



Secara sederhana, dengan mengajukan pertanyaan tentang perbuatan TERBANDING yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka tidak akan pernah ditemukan satu unsur pun perbuatan TERBANDING serta TURUT TERBANDING I dan TERBANDING III yang terindikasi perbuatan melawan hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. TERBANDING adalah yang mendirikan CV Karyati bersama almarhumah HJ HELYATI (isteri TERBANDING) berdasarkan Akta Notaris Herminda Br Ginting Nomor: 07 Tanggal 8 Agustus 2003. HJ HELYATI (Almh) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 dengan meninggalkan surat wasiat yang pada pokoknya meminta CV Karyati tetap berjalan dengan dipimpin oleh TERBANDING dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris berdasarkan syariat Islam. Pada akhir bulan November 2015 TERBANDING bersama PEMBANDING dan PARA TURUT TERBANDING melakukan perubahan Akta CV Karyati di Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH., MKn serta memposisikan PEMBANDING sebagai Wakil Direktur untuk membantu TERBANDING dalam meneruskan/menjalankan perseroan CV Karyati, sedangkan adik-adiknya (PARA TURUT TERBANDING) sebagai Komanditer. Namun, setelah draft perubahan Akta CV Karyati di Kantor Notaris siap untuk ditandatangani, PEMBANDING menolak menandatangani karena ingin menduduki jabatan sebagai Direktur sedangkan adik-adiknya (PARA TURUT TERBANDING) keberatan jika PEMBANDING menjadi Direktur. Setelah keinginan menjadi Direktur gagal, PEMBANDING memutuskan hubungan silaturahmi dan tidak pernah datang berkunjung menemui TERBANDING sebagai orangtua.

Sehubungan dengan masih banyak kewajiban-kewajiban CV Karyati yang belum diselesaikan kepada Negara terkait pajak serta kewajiban-kewajiban kepada masyarakat yang belum terbayarkan, maka TERBANDING dengan dasar surat wasiat HJ HELYATI (almh) tersebut melanjutkan menjalankan CV Karyati bersama PARA TERBANDING. Hasil keuntungan usaha perseroan CV Karyati tersebut digunakan untuk melunasi pajak-pajak kepada negara serta membayar kewajiban-kewajiban kepada warga masyarakat (vide: pengantar alat bukti Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tanggal 17 Mei 2017). Sisa pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya dibagikan kepada PEMBANDING dan PARA TURUT TERBANDING sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni anak laki-laki (termasuk PEMBANDING)



mendapatkan Rp. 1,5 Milyar sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp. 1 Milyar.

- b. Bahwa setelah mencermati uraian huruf a di atas, pertanyaan yang ingin disampaikan kepada PEMBANDING - Adakah perbuatan TERBANDING selaku pendiri CV Karyati bersama HJ HELYATI (Almh) dalam meneruskan menjalankan CV Karyati melanggar undang-undang?. Adakah perbuatan TERBANDING melanggar hak subjektif orang lain?. Adakah perbuatan TERBANDING bertentangan dengan kewajiban hukum TERBANDING?. Adakah perbuatan TERBANDING bertentangan dengan kesusilaan?.
- c. Kewajiban hukum TERBANDING dalam perseroan CV Karyati selaku bagian dari ahli waris Hj. HELYATI bersama anak-anak (PEMBANDING dan PARA TURUT TERBANDING) selaku ahli waris untuk menunjuk ahli waris di dalam perseroan sudah dilaksanakan dengan melakukan perubahan Akta CV Karyati di Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,MKn. Namun pada saat akan ditandatangani draft perubahan Akta CV Karyati tersebut, PEMBANDING lah yang menolak.
- d. Bahwa dengan menolak menandatangani draft perubahan Akta CV Karyati, maka PEMBANDING lah yang sesungguhnya melakukan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Pasal 9 Akta Notaris CV Karyati ahli waris wajib menunjuk salah seorang diantara mereka sebagai wakil dalam perseroan CV Karyati, sedangkan PEMBANDING menolak kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 9 Akta Notaris CV Karyati tersebut.

Bahwa walaupun telah diberikan hak PEMBANDING dari keuntungan perseroan CV Karyati yang diteruskan dijalankan oleh TERBANDING bersama PARA TURUT TERBANDING, PEMBANDING tidak ada rasa syukur kepada Allah dan berterimakasih kepada TERBANDING selaku orangtua. Sebaliknya PEMBANDING membalasnya dengan melakukan gugatan in casu serta melanjutkannya dengan melakukan banding terhadap TERBANDING yang sungguh menyakitkan hati TERBANDING selaku orangtua.

Islam mengajarkan seorang anak untuk berlaku sopan dan bertutur kata yang lembut kepada orang tuanya. Adapun mereka yang berkata kasar, membentak, memukul, memasang muka masam di depan orang tua, maka perlakuan-perlakuan tersebut dikategorikan dalam perbuatan durhaka.

Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-



dosa besar itu ?".Rasulullah menjawab, "Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allah", ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Kemudian durhaka kepada dua orang tua," ia bertanya lagi, "Kemudian apa ?" Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan". Aku bertanya, "Apa sumpah yang menjerumuskan itu?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim". (HR al-Bukhari, no. 6255).

Tak sadarkah PEMBANDING akan azab dan siksa yang diancamkan Allah karena menghilangkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan melalui perseroan CV Karyati yang didirikan, dibangun, dan dijalankan dengan susah payah oleh kedua orangtua. Kini setelah hidup berkecukupan dari hasil usaha CV Karyati yang dijalankan kedua orangtua, kemudian dilanjutkan oleh ayah setelah ibu meninggal dunia, PEMBANDING justru mendurhakai ayahnya sendiri.

Majelis Hakim yang Kami Muliakan,

Bahwa menanggapi keberatan PEMBANDING dalam pokok perkara sebagaimana dituangkan dalam memori banding halaman 15 sampai dengan halaman 22, PARA TERBANDING pada prinsipnya menolak seluruh keberatan PEMBANDING tersebut dan tidak akan menanggapi seluruhnya karena keberatan-keberatan tersebut adalah pengulangan dari keberatan sebelumnya yang telah ditanggapi oleh PARA TERBANDING.

Tanggapan disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan PEMBANDING halaman 19 angka 4 adalah tentang : Akta pendirian CV Karyati yang diterbitkan berdasarkan Akta Notaris Herminda Br Ginting, SH, Notaris Kota Banjarmasin No.7 tanggal 08 Agustus 2003 tersebut hingga sekarang belum mengalami perubahan, meskipun sudah ada rencana untuk perubahan tersebut.

Menanggapi keberatan PEMBANDING tersebut tentang CV Karyati belum mengalami perubahan sudah dikemukakan dalam kontra memori banding ini secara jelas dan berulang. Perubahan CV Karyati bukan hanya sekedar rencana, tetapi sudah dilaksanakan, hal ini terungkap dalam fakta persidangan in casu dengan adanya bukti surat T/TT I/TT III-09 berupa copy dari copy draft Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV Karyati dibuat oleh Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,MKn dikuatkan oleh keterangan Saksi TRI KOMARI M'RAJJIAH selaku pegawai di oleh



Kantor Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI,SH.,MKn (vide: Putusan hlm. 121). Bahwa belum berubahnya Akta Akta pendirian CV Karyati yang diterbitkan berdasarkan Akta Notaris Herminda Br Ginting, SH, Notaris Kota Banjarmasin No.7 tanggal 08 Agustus 2003 disebabkan oleh kesalahan PEMBANDING yang tidak mau menandatangani karena menolak diposisikan sebagai Wakil Direktur dan hanya ingin menjadi Direktur CV Karyati tanpa mengindahkan hak-hak yang sama dimiliki oleh ahli waris lainnya sebagaimana yang diperjuangkan dengan melakukan gugatan in casu sampai dengan mengajukan banding a quo (vide: Surat Penawaran Penyelesaian Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN.Rta dan penjelasan kontra memori banding, hlm.8).

2. Bahwa keberatan PEMBANDING halaman 19 angka 5 tentang: Terbanding/Tergugat telah menutup semua akses informasi yang terkait dengan aktivitas usaha CV Karyati dengan cara mengirimkan himbauan tertulis (surat) kepada seluruh perusahaan yang menjadi rekan kerja CV Karyati untuk tidak memberikan informasi apapun kepada setiap orang yang datang mengatasnamakan ahli waris HJ HELYATI. Bahkan Notaris yang menerbitkan Akta tersebut-pun tidak mau memberikan pengesahan atas copy salinan Akta tersebut.

Menanggapi keberatan PEMBANDING tersebut, iijinkan kami terlebih dahulu memberikan nasihat kepada PEMBANDING terutama Kuasa Hukumnya, karena PARA TERBANDING meyakini kuasa hukumlah yang menyusun kata-kata tersebut, agar selalu mengingat Firman Allah dalam QS. An Nahl:105 yang artinya:

“Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang-orang yang pendusta”.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW bersabda pula:



“Pertanda orang yang munafiq ada tiga: apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari janjinya dan apabila dipercaya berbuat khianat”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Bahwa apa yang dinyatakan oleh PEMBANDING melalui kuasa hukumnya adalah sebuah kebohongan yang nyata. Surat yang dimaksudkan oleh PEMBANDING tersebut dijadikan sebagai bukti surat P.85 copy dari copy surat edaran CV Karyati yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada H. Mat Soleh Direktur CV Anugrah Mitra Mulia (vide: Daftar Alat Bukti Tambahan Penggugat, hlm.23). Isi surat tersebut tidak benar jika dipersepsikan sebagai menutup semua akses informasi yang terkait dengan aktivitas CV Karyati, yang benar isi surat tersebut adalah: memohon rekanan kontraktor CV Karyati apabila ada seseorang yang datang dan menemui saudara di kantor dan mengaku sebagai ahli waris almarhumah HJ.Helyati atau kuasa hukumnya dengan maksud untuk meminta dokumen kontrak serta bukti-bukti transaksi saudara yang ada kaitannya dengan CV Karyati agar saudara menolak seluruh permintaannya dan saudara sarankan kepada orang tersebut untuk langsung menemui CV Karyati.

Mencermati isi surat tersebut sangat jelas bahwa TERBANDING tidak pernah menutup semua akses informasi CV Karyati, melainkan apabila PEMBANDING atau kuasa hukumnya memerlukan informasi silahkan langsung datang ke CV Karyati atau langsung menemui PARA TERBANDING. Jadi, jelaslah bahwa dalil TERBANDING telah menutup semua akses informasi yang terkait dengan aktivitas usaha CV Karyati hanyalah kebohongan PEMBANDING atau kuasa hukumnya. Sungguh sangat disayangkan PEMBANDING atau kuasa hukumnya telah menggunakan waktu hanya untuk melakukan perbuatan menambah dosa dengan menebar kebohongan.

Adapun alasan diterbitkannya surat tersebut oleh TERBANDING adalah dilatarbelakangi oleh karakter, watak, kepribadian PEMBANDING yang tidak segan-segan melakukan perbuatan diluar etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya, sehingga TERBANDING menganggap perlu menerbitkan surat tersebut dengan alasan: *pertama* adalah untuk tidak mengganggu hubungan kerja yang terjalin dengan baik antara CV.Karyati dengan rekan kerja, *kedua* agar perusahaan rekan kerja CV Karyati dalam menjalankan aktivitasnya tidak terganggu, *ketiga* agar PEMBANDING bersedia datang kepada TERBANDING yang merupakan orangtuanya sendiri apabila memiliki



niat baik untuk menyelesaikan persoalan antara PEMBANDING dengan TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING.

Tentang Notaris yang menerbitkan Akta tersebut (Akta CV Karyati) tidak mau memberi pengesahan atas copy salinan Akta tersebut, maka sebaiknya PEMBANDING termasuk KUASA HUKUM PEMBANDING menanyakan atau menyampaikan keberatannya langsung kepada Notaris Herminda Br Ginting, S.H yang menerbitkannya bukan kepada TERBANDING. Apabila PEMBANDING menanyakannya kepada TERBANDING atau mengajukan keberatan kepada Judex Factie tingkat pertama dan kepada Pengadilan Tinggi tentang Notaris Herminda Br Ginting,SH tidak mau memberi pengesahan atas copy salinan Akta yang diminta oleh PEMBANDING, itu namanya salah alamat.

PARA TERBANDING bertanya - Mengapa PEMBANDING maupun kuasa hukumnya hanya mengajukan keberatan tentang ditolaknya pengesahan atas copy Akta oleh Notaris Herminda Br Ginting,SH saja?, - Bukankah PEMBANDING atau kuasa hukumnya juga ditolak oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan ketika meminta pengesahan atas copy surat yang didapat dari aplikasi Simponi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dengan cara menjebol PasswordCV Karyati, yang mana cofy surat tersebut untuk dijadikan bukti surat P.6 sampai dengan P.83 oleh PEMBANDING. Mungkin PEMBANDING atau kuasa hukumnya malu atau takut menyampaikannya dalam memori banding ini,karena hal itu berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan Sdr. Akhmad Fakhrizal Harudiansyah, S.Kom.,S.Sos.,M.Kom. Dosen Teknik Informatika Politeknik HASNUR adalah perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ilegal/perbuatan melawan hukum (vide: Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor:02/Pdt.G/2017.Rta hlm 99-100).

3. Bahwa keberatan PEMBANDING halaman 19 angka 6, 7, 8 tentang: Menurut pengakuan Terbanding/Tergugat, bahwa alasan menjalankan perseroan tersebut didasarkan atas adanya surat kuasa dan adanya surat wasiat dari Alm. Hj. HELYATI semasa beliau hidup. Bahwa adanya surat kuasa dan surat wasiat tersebut sebelumnya tidak pernah terdengar, dan baru diketahui Pembanding/Penggugat dan ahli waris lainnya pada saat sedang berlangsungnya proses persidangan yang kondisinya sudah dilaminating.



Tanggapan PARA TERBANDING: Keberatan PEMBANDING sangat mengada-ada, khususnya tentang surat wasiat. PEMBANDING in casu telah mengajukan Surat Prihal Permohonan Mengucapkan Sumpah kepada Judex Factie tingkat pertama tertanggal 05 Juni 2017. Sumpah yang harus diucapkan oleh PARA TERBANDING dalam perkara a quo adalah untuk membuktikan kebenaran Surat Wasiat. Surat tersebut setelah diterima dan dipelajari oleh Judex Factie tingkat pertama, kemudian diserahkan kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING untuk dijawab. Pada tanggal 12 Juni 2017 PARA TERBANDING mengajukan Surat Perihal Tanggapan Atas Permohonan Mengucapkan Sumpah yang disampaikan dan diterima oleh majelis hakim Judex Factie tingkat pertama, pada pokoknya surat tersebut PARA TERBANDING menerima untuk mengucapkan sumpah yang dimohonkan PEMBANDING in casu. Namun, Judex Factie tingkat pertama entah dengan dasar pertimbangan hukum apa, tiba-tiba menolak PARA TERBANDING mengucapkan sumpah terkait kebenaran surat wasiat tersebut. Alasan Judex Factie tingkat pertama bahwa pengucapan sumpah dimaksud tidak diatur dalam hukum acara (?). Sempat muncul pertanyaan, jika tidak diatur dalam hukum acara, mengapa Judex Factie tingkat pertama mau menerima Surat Prihal Permohonan Mengucapkan Sumpah dari PEMBANDING, kemudian menyerahkannya kepada Kuasa Hukum TERBANDING/TERGUGAT untuk ditanggapi? Tapi sudahlah, let bygones be bygones.

Bahwa tentang surat wasiat ini, telah pula dibahas dalam kontra memori halaman 13-14.

4. Bahwa keberatan PEMBANDING halaman 19 angka 9,10,11 tentang: Pembanding melalui cara apapun tidak mungkin bisa mendapatkan bukti surat asli dari P-1 (Akta Pendirian CV Karyati) karena bukti asli tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Terbanding/Tergugat. Bahwa meskipun Pembanding/Penggugat menyampaikan dasar gugatan atas kebenaran bunyi Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV Karyati yang didalilkan Pembanding/Penggugat. Bahkan Terbanding / Tergugat mengutip kembali kedua pasal tersebut bersamaan diajukannya eksepsi atas "kewenangan mengadili" atas perkara ini – yang menurut Tergugat/Terbanding seharusnya diselesaikan melalui suatu Arbitrase. Bahwa dengan tidak adanya penolakan atas kebenaran Pasal 9 dan Pasal 5 Akta Pendirian CV Karyati yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, sesungguhnya sudah mengandung arti bahwa

Halaman 53 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM



Terbanding/Tergugat mengakui kebenaran yang tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 5 tersebut dan mengakui kebenaran keberadaan bukti P-1.

Menanggapi keberatan PEMBANDING tersebut di atas yang sebetulnya telah dikemukakan sebelumnya dalam memori banding halaman 4 dan 5, kemudian telah ditanggapi pula oleh PARA TERBANDING dalam kontra memori banding halaman 11 dan 12, namun tak apalah TERBANDING akan menanggapi untuk lebih membuka pikiran PEMBANDING dalam kapasitas sebagai seorang anak yang melakukan perbuatan menggugat TERBANDING selaku orangtua dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Semoga hal ini akan menyadarkan PEMBANDING dan mendorong untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT.

Bahwa Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa,SH.,MH., dalam bukunya Kode Etik Hakim tentang Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim, halaman 79: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada pokoknya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan, sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan.

Dijelaskan pula oleh Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa,SH.,MH., di halaman 219: Tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Bahkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil dan berkelakuan tidak tercela. Sifat ini pada dasarnya selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama.

Bahwa menyelesaikan gugatan in casu yang notabene adalah tentang anak yang menggugat orangtua kandungnya sendiri, Judex Factie tingkat pertama tidak boleh melepaskan aturan agama sebagaimana dijelaskan oleh Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa,SH.,MH., tersebut karena tidak terlepas dari sumber kaidah hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr. Achmad Ali,SH.,MH dalam Menguak tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (vide: halaman 9 kontra



memori) yang nyata dalam Firman Allah dalam QS. Al-Israa:23-24 dijelaskan kewajiban anak kepada orangtua adalah menghormati dan berbicara dengan penuh rasa hormat (vide: halaman 7 kontra memori).

Dalam KUHPerdara Buku Ke-I tentang Orang Bab Ke-XIV tentang Kekuasaan Orangtua Pasal 298 diatur bahwa: Tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya.

Bahwa jika Burgelijk Wetboek atau sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdara yang dibuat dan berasal dari Belanda sebagai bagian dari bangsa Eropa yang terkenal dengan liberalismenya saja mewajibkan anak menghormati terhadap bapak dan ibunya. Mana mungkin bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila dengan susunan hierarkhis dan bentuk piramidalnya dilandasai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa yang mewajibkan warga negaranya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan mengenyampingkan aturan agama yang mewajibkan anak menghormati ibu bapaknya. Oleh karena itu maka sudah sangat sepatutnya dan seharusnya gugatan incasu yang dilakukan oleh PEMBANDING sebagai seorang anak kepada TERBANDING sebagai seorang ayah yang tidak didasarkan itikad baik sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan memori banding halaman 3 sampai dengan halaman 10 untuk ditolak.

Tentang bukti P-1 dengan segala alasan hukum yang tidak berdasar hukum yang benar dan berulang-ulang serta berputar-putar dikemukakan oleh PEMBANDING melalui kuasa hukumnya layak untuk dikesampingkan.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Tentang fakta-fakta hukum yang ditiadakan sebagaimana dikemukakan sebagai keberatan PEMBANDING dalam memori banding halaman 22 sampai dengan 29, PARA TERBANDING menanggapi sebagai berikut:

1. PEMBANDING nyata emosional dan kehilangan kesadaran serta akal sehat menyatakan: secara nyata Judex factie tingkat pertama telah menutupi kesalahan yang telah dilakukan Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo dengan menyampaikan bukti surat T/TT I/TT III-10 sampai dengan T/TT I/TT III-150. Padahal bukti ini tidak ada relevansinya untuk menghapuskan kesalahan yang dilakukan Tergugat/Terbanding. PARA TERBANDING menganggap kalimat keberatan tersebut adalah tuduhan



keji atau fitnah oleh PEMBANDING yang ditujukan kepada majelis hakim pada Judex Factie tingkat pertama.

PARA TERBANDING menyangkal keberatan TERBANDING tersebut. Judex Factie memutus gugatan in casu dengan diawali frase “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, akan menanggung beban yang berat di yaumul akhir kelak jika Judex Factie berani menutupi kesalahan yang telah dilakukan Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo, karena perbuatan tersebut menyimpang dari tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama (vide: kontra memoeri banding, hlm 30). Sungguh sangat keji tuduhan PEMBANDING tersebut.

PEMBANDING entah lupa atau pura-pura tidak ingat, atau pikirannya sudah terganggu menyatakan bukti surat T/TT I/TT III-10 sampai dengan T/TT I/TT III-150 tidak ada relevansinya dengan gugatan in casu. Bahwa dalam gugatan in casu PEMBANDING/PENGGUGAT menyatakan TERBANDING/TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan PEMBANDING/PENGGUGAT secara materiil sebesar Rp.33.320.000.000,- (tiga puluh tiga milyar, tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil usaha perseroan CV Karyati yang diteruskan dijalankan oleh TERBANDING/TERGUGAT *karena uang tersebut diterima dan dinikmati sendiri oleh TERBANDING/TERGUGAT.*

Bahwa tuduhan PEMBANDING/PENGGUGAT in casu tidak benar, alasannya adalah karena uang pendapatan hasil usaha perseroan CV Karyati dibayarkan kepada Negara berupa pajak dan lain-lain. Selain dari pada itu, dibayarkan pula sebagai kewajiban CV Karyati kepada masyarakat. Untuk membuktikannya maka TERBANDING/TERGUGAT menyerahkan bukti surat kepada Judex Factie tingkat pertama sebagaimana Bukti Surat T/TT I/TT III-10 sampai dengan Bukti Surat T/TT I/TT III-150. Sisa dari pembayaran tersebut dibagikan kepada ahli waris termasuk PEMBANDING/PENGGUGAT sebagaimana bukti surat T/TT I/TT III-3 sampai dengan Bukti Surat T/TT I/TT III-5.

Bahwa seluruh bukti surat PARA TERBANDING/TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan III adalah copy dari surat/dokumen aslinya, ketika diserahkan kepada majelis hakim pada Judex Factie tingkat pertama disertai surat/dokumen aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609k/Pdt/1985,



dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112k/Pdt/1996 sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata.

Berdasarkan yang telah dikemukakan tersebut, sungguh aneh jika alat bukti surat tersebut oleh PEMBANDING dinyatakan tidak ada relevansinya dengan gugatan in casu.

2. PEMBANDING menyatakan: *Judex Factie* tingkat pertama tidak bersikap objektif dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusannya yang tidak memperdulikan kondisi konkrit yang sedang terjadi pada CV Karyati yang sedang dijalankan dengan tanpa kewenangan yang sah oleh TERGUGAT/TERBANDING sejak HJ.Helyati meninggal dunia hingga sekarang ini. Padahal dengan telah dijalkannya CV Karyati secara melawan hukum akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan, tidak penting seberapa besarnya keuntungan dan kerugian itu. PARA TERBANDING menolak keberatan PEMBANDING sebagai prejudice atas tuduhan *Judex Factie* tingkat pertama tidak bersikap objektif dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusannya. *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus gugatan in casu telah sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan kode etik hakim sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa pihak-pihak yang diuntungkan dari diteruskan/dijalankannya perseroan CV Karyati oleh TERBANDING/TERGUGAT jelas pasti ada diantaranya yaitu: *Pertama*, Negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah diuntungkan atas pembayaran pajak CV.Karyati yang nilainya dapat dipastikan dapat menambah APBN/APBD. *Kedua*, Masyarakat diuntungkan atas penghasilan yang diterima melalui perseroan CV Karyati dalam usaha pertambangan batubara untuk meningkatkan kehidupan dan ekonomi keluarga. *Ketiga*, PEMBANDING pun diuntungkan atas diteruskan dijalkannya perseroan CV Karyati oleh TERBANDING/TERGUGAT, karena walaupun tidak perlu mengeluarkan keringat, tidak perlu memeras otak untuk berfikir, PEMBANDING mendapat bagian keuntungan dalam jumlah yang tidak sedikit, melainkan jumlah yang besar yakni di atas 1 milyar. Ketika orang lain untuk mendapatkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja harus banting tulang dan mencururkan keringat di bawah panas terik matahari, PEMBANDING/PENGGUGAT tanpa perlu memeras keringat dan hanya dengan duduk manis di rumah saja sudah mendapat transfer



uang hasil usaha CV Karyati DARI TERBANDING melalui TURUT TERBANDING I yang nilainya sangat mustahil didapatkan oleh orang biasa (vide: bukti surat T/TT I/TT III-3 sampai dengan T/TT I/TT-5). Sungguh sangat disayangkan PEMBANDING tidak bersyukur kepada Allah, sebaliknya malah berbuat durhaka terhadap TERBANDING (orangtua).

Selanjutnya TERBANDING sampai saat ini tidak pernah menemukan siapa yang dirugikan dari diteruskan dijalankannya perseroan CV Karyati oleh TERBANDING dengan PARA TURUT TERBANDING. Apakah PEMBANDING dapat menyebutkannya, siapa pihak yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya serta berapa nilai kerugiannya?.

PEMBANDING sejatinya tengah dirundung penyesalan dan kecemasan akibat dari kerakusannya ingin menguasai perseroan CV Karyati di dalam genggamannya sendiri dengan mengenyampingkan hak-hak ahli waris lainnya (ayah serta adik-adik kandungnya). Setelah menolak menandatangani Akta Perubahan CV Karyati di Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATAI,SH.,M.Kn untuk merebut kedudukan Direktur CV Karyati gagal dan tidak membuahkan hasil, maka PEMBANDING berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ingin turut mengeruk keuntungan secara illegal dari perseroan CV Karyati dengan melakukan gugatan in casu. PEMBANDING lupa bahwa rezeki itu yang mengatur adalah Allah SWT, dan harta kekayaan itu hanyalah ujian bagi manusia.

3. Bahwa keberatan PEMBANDING sebagaimana tersebut dalam angka 3 dan 4 yang lagi-lagi mengulangi memprejudice Judex Factie tingkat pertama dengan menyatakan: Judex Factie tingkat pertama, nyata-nyata telah menutupi kesalahan TERGUGAT/TERBANDING dengan menyatakan bahwa semua keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan PENGUGAT/PEMBANDING tidak memiliki relevansi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan PENGUGAT/PEMBANDING.

PARA TERBANDING menolak keberatan PEMBANDING tersebut, selain keberatan bersifat prejudice dan fitnah kepada Judex Factie tingkat pertama, bahwa keseluruhan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh PEMBANDING yang disampaikan dihadapan persidangan Judex Factie tingkat pertama hanyalah keterangan yang didapat atau berasal dari keterangan orang lain atau Testimonium de Auditu yang tidak memiliki kekuatan hukum dan seyogyanya patut untuk dikesampingkan.



Bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut tidak ada satu-pun yang menjelaskan tentang adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan in casu. Jadi, sungguh beralasan hukum jika *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan PENGGUGAT/PEMBANDING tidak memiliki relevansi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING.

Majelis Hakim Yang kami Hormati,

Bahwa keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Pada umumnya, para ahli sependapat bahwa keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan. Islam mengenal asas egaliti (*al-musa'arah*), konstitusi Madinah yang dikenal dengan al-Sahifah bagian dari prinsip atau asas ini, dalam surat al-Hujarat (49) ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Bahwa TERBANDING dan PARA TERBANDING sejak awal dalam meneruskan menjalankan perseroan CV Karyati setelah wafatnya HJ. HELYATI mengedepankan kepentingan bersama sesama ahli waris. Sudah menjadi fakta hukum bahwa satu bulan setelah wafatnya HJ. HELYATI, dilakukan Perubahan Akta CV Karyati sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kontra memori banding ini. Dalam Perubahan Akta CV Karyati yang sudah menjadi draft/konsep tersebut, seluruh ahli waris terlibat dalam perseroan sebagai wujud kebersamaan dalam mengusung hak yang sama diantara ahli waris serta sikap saling hormat menghormati di dalam keluarga, maka ditempatkanlah TERBANDING/ayah sebagai Direktur, PEMBANDING/anak pertama sebagai Wakil Direktur, TURUT TERBANDING I, II, dan III/anak kedua, ketiga, dan keempat sebagai persero Komanditer. Bahwa entah mendapat pengaruh dari mana dan dari siapa, tiba-tiba PEMBANDING selaku anak pertama berubah kemudian menolak menandatangani draft Perubahan Akta Notaris yang berujung pada gugatan in casu sebagaimana hal ini juga telah dijelaskan dalam kontra memori ini. Sebagai orang yang beragama, dan dilandaskan kepada sumber hukum agama yang diyakini oleh PARA TERBANDING, maka apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING sulit untuk tidak dikatakan sebagai perbuatan durhaka terhadap orangtua.

TERBANDING sebagai orangtua/ayah berdasarkan hati nurani yang paling dalam, walaupun merasakan kepedihan atas terjadinya hal ini, namun tidak ingin melihat seorang anak darah dagingnya sendiri larut dalam tindakan atau perbuatan durhaka yang terus berkelanjutan yang akan berakibat kepada bertambahnya dosa yang akan ditanggungnya kelak. TERBANDING berharap, kembalilah kepada keluarga, jalinlah kembali silaturahmi dengan orangtua dan sanak saudara, dan mari bersama-sama menjalankan perseroan CV Karyati dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi kebersamaan dan sikap saling hormat menghormati.

Bahwa jika PEMBANDING adalah anak satu-satunya, tidak ada lagi yang lain, maka tak urung keinginan PEMBANDING sebagai Direktur akan terwujud. Namun, anak TERBANDING bukanlah hanya PEMBANDING seorang, ahli waris Hj. HELYATI bukanlah semata-mata hanya PEMBANDING, melainkan PARA TURUT TERBANDING juga. Oleh karenanya, sangat diharapkan kesadaran PEMBANDING untuk membuang ego dan nafsu yang selalu mendapat dorongan setan yang menjebak manusia untuk berbuat dosa.

Bahwa PARA TERBANDING meyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan bersikap adil, jujur, arief dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara banding in casu yang memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas, maka dengan ini PARA TERBANDING dahulu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini agar berkenan memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/dahulu PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 02/Pdt.G/2017/

Halaman 60 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Rta tanggal 1 Agustus 2017;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat menambahkan Alat Bukti berupa surat yang dikirim melalui suratnya tanggal 27 Nopember 2017 Nomor W15-U8/123/Pdt/XI/2017 untuk dipertimbangkan dalam persidangan tingkat banding adalah sebagai berikut :

- 1.Surat Keterangan asal barang (SKAB) Nomor 134/BB-RPKT/KYT/IX/2017;
- 2.Surat Keterangan asal barang (SKAB) Nomor 150/BB- RPKT/KYT/X/2017;
- 3.Surat Keterangan asal barang (SKAB) Nomor 154/BB-RPKT/KYT/X/2017;
- 4.Surat Keterangan asal barang (SKAB) Nomor 156/BB-RPKT/KYT/XI/2017;
- 5.Surat Keterangan asal barang (SKAB) Nomor 159/BB-RPKT/KYT/XI/2017;

Menimbang, bahwa kelima surat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut keseluruhannya tidak diberi meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagaimana seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk menanggapinya, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan surat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara dimuka persidangan, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Tergugat III Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, Turut Terbanding III semua Turut Tergugat III harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Rta tanggal 1 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) RBg Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 180 ayat (1) HIR Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 Pasal 1865 KUH Perdata, Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, serta ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 1 Agustus 2017 No 02/Pdt.G/2017/PN.Rta yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2018, oleh kami : ABDUL SIBORO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H., dan H. SULASDIYANTO, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Desember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari

Halaman 62 dari 63 halaman, Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu SUHAIMI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd,

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

HJ. DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H.

H. SULASDIYANTO,, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

SUHAIMI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
 - JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)